



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Rasinto bin Munaji**, tempat dan tanggal lahir nganjuk, 07 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jambi, Rt 001 Rw 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;

**Musianah binti Munaji**, tempat dan tanggal lahir nganjuk, 12 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jambi Rt 002 Rw 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

**Suparno bin Munaji**, tempat dan tanggal lahir nganjuk, 31 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banaran Rt 003 Rw 002, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;

**Mundirin binti Munaji**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 12 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jambi, Rt 002 Rw 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, dan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Paidillah Darma, SH** dan **Fajar Ghozali Muslim, SH** advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Merangin yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 04 / Ujung Jalur Tiga, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **advokatfajar787@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Pdt/LBH-DBM/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 02/Pdt.G/k/KH/2024/PA.Bko Tanggal 02 Januari 2024. Penggugat I, II, III, dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**Darmawan bin Munaji**, tempat dan tanggal lahir Sialang, 6 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, **sebagai Tergugat I**;

**Sri Munawaroh binti Munaji**, tempat dan tanggal lahir Sialang, 31 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toni Irwan Jaya, SH.**, **Yuli Rizki Melawati, SH.**, dan **Susi Susanti, SH** advokat pada kantor hukum Toni Irwan Jaya, SH & Rekan yang

Halaman 2 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kesehatan RT. 24 RW 13, Lorong Mawar, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email advsuisusantish@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK-PA/Tij&R/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 7/Pdt.G/k/KH/2024/PA.Bko Tanggal 10 Januari 2024. Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### A. TENTANG KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.

1. Bahwa MUNAJI Bin TOWI TEROMO dengan RASMINTEN BINTI KASANREDJO telah melangsungkan pernikahan pada 13 Oktober 1958 di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 464/30/X/1958, tertanggal 27 September 2021;
2. Bahwa selama masa pernikahan MUNAJI Bin TOWI TEROMO dengan RASMINTEN BINTI KASANREDJO telah dikaruniai anak yaitu :
  - a. ISMIYATI BINTI MUNAJI, telah meninggal dunia.
  - b. SUNARSIH BINTI MUNAJI,
  - c. RASINTO BIN MUNAJI;
  - d. MUSIANAH BINTI MUNAJI;
  - e. SUPARNO BIN MUNAJI;
  - f. MUNDIRIN BINTI MUNAJI;

Halaman 3 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, anak MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang bernama ISMIYATI BINTI MUNAJI telah meninggal dunia dan telah pula dimakamkan di Dusun Pojok, Desa Sambu Rejo, Kecamatan Tanjung Rejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan meninggalkan anak kandung yaitu SRIYANI Binti NYAMIN dan AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN dari buah pernikahannya dengan NYAMIN;
4. Bahwa sekira pada tahun 1980 MUNAJI Bin TOWI TEROMO pergi merantau ke Sumatera tepatnya di wilayah Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi tanpa membawa isterinya yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO dan Para Penggugat tetap tinggal di Dusun Jambi RT 002 RW 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa seiring waktu kemudian terdengar kabar bahwa MUNAJI Bin TOWI TEROMO telah menikah kembali dengan seseorang yang bernama SUWARSIH dan kemudian tinggal di Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, dahulu Kabupaten (SARKO) sekarang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai anak keturunan yaitu :
  - a. DARMAWAN BIN MUNAJI
  - b. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI;
6. Bahwa ayah Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama MUNAJI Bin TOWI TEROMO ketika melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya dengan SUWARSIH tanpa terlebih dahulu meminta izin berpoligami dari isteri pertamanya yaitu RASMINTEN BINTI KASANREDJO, sedangkan MUNAJI Bin TOWI TEROMO tidak menceraikan isteri pertamanya yaitu RASMINTEN BINTI KASANREDJO, yang mana RASMINTEN BINTI KASANREDJO tetap menjadi isteri dari MUNAJI Bin TOWI TEROMO dan selama ini hubungan antara MUNAJI Bin TOWI TEROMO dengan ibu Para Penggugat yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO, dan Para Penggugat tetap terjalin dengan baik;
7. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bangko, Ayah Para Penggugat yang bernama MUNAJI Bin TOWI TEROMO telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakam Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Halaman 4 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ibu Para Penggugat yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO juga telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakam Umum di Dusun Jambi, RT 002 RW 003, Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
9. Bahwa demikian juga dengan SUWARSIH merupakan Ibu dari Para Tergugat juga telah meninggal dunia dan dimakamkan di Tempat Pemakam Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
10. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bangko, kedua orangtua kandung dari MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang bernama TOWI TEROMO juga telah meninggal dunia pada 15 Mei 1984 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
11. Bahwa selanjutnya MIRAH yang merupakan Ibu kandung MUNAJI telah meninggal dunia pada 25 Maret 2008 dan dimakamkan di Tempat pemakaman Umum Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
12. Bahwa sehingga yang menjadi AHLI WARIS dari almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO adalah:
  - a. SUNARSIH BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI.
  - b. RASINTO BIN MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
  - c. MUSIANAH BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
  - d. SUPARNO BIN MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
  - e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
  - f. DARMAWAN BIN MUNAJI merupakan anak kandung MUNAJI
  - g. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI merupakan anak kandung MUNAJI
  - h. SRIYANI Binti NYAMIN merupakan ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI
  - i. AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN merupakan ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI

Halaman 5 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Tidak ada ahli waris lain lagi selain yang tersebut diatas, dan tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO.***

13. Bahwa almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO semasa hidupnya ada memiliki beberapa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak, yang belum dibagi waris kepada ahli waris almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO dan kesemua harta tidak bergerak dan harta bergerak serta usaha jual beli sawit, yang mana kesemua bukti asli kepemilikannya atas harta warisan/ peninggalan almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dalam hal ini mohon disebut sebagai harta warisan yang harus dibagi waris sesama ahli waris, adalah sebagai berikut :

## **B. TENTANG HARTA TIDAK BERGERAK.**

- a. Sebidang tanah berserta bangunan rumah diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 229 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 2.1918485 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, *diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000*, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan / Lan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mulud/ Rohadi
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mulud

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah plus bangunan rumah tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- b. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1627 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 20.420 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan

Halaman 6 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Jun

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- c. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 111 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 19.890 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji & Saipul
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- d. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1639 atas nama SUWARSIH dengan ukuran luas kurang lebih 19.880 M<sup>2</sup> diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dul Hamid
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Abdul Rahman
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan

*Yang diatasnamakan SUWARSIH dan selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

Halaman 7 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 866 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 19.810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jumari
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jumari/ rawa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

f. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1755 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 20.170 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2008 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah
- Sebelah timur berbatas dengan tanah
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah
- Sebelah barat berbatas dengan

Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

g. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 112 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 15.810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji

Halaman 8 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah dodi
- Sebelah barat berbatas dengan rawa

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).*

- h. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 110 atas nama SUWARSIH dengan ukuran luas kurang lebih 19.880 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- i. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 108 atas nama Suwarsih dengan ukuran luas kurang lebih 16.960 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan rawa
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- j. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 113 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih

Halaman 9 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.230 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Rawa

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- k. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 675 atas nama DARMAWAN dengan ukuran luas kurang lebih 19.968 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019 yang kemudian diatas namakan DARMAWAN, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yunus
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jabir

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- l. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik 676 atas nama DARMAWAN dengan ukuran luas kurang lebih 19.985 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019 yang kemudian diatas namakan DARMAWAN, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan

Halaman 10 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jabir
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah barat berbatas dengan Rawa

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

m. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik 677 atas nama DARMAWAN dengan ukuran luas kurang lebih 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019 yang kemudian diatas namakan DARMAWAN, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah timur berbatas dengan tanah San
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yunus

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

n. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik dengan ukuran luas kurang lebih 19.900 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hak
- Sebelah timur berbatas dengan tanah hak
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah hak

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

Halaman 11 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1733 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 9.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Abdul Hamid
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ritik
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Slamet
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Kentus

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

p. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1739 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sugeng
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suyono
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

q. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1737 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 15.879 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara

Halaman 12 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Abdul Hamid & tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sudir
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan & tanah negara

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

- r. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1734 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Suwardi
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rasmin
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hamzah
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ritik

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

- s. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko di atasnya dengan ukuran luas kurang lebih 2.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang diperoleh oleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MISADI sekira pada tahun 2009, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Abidin
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Suparman

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah plus bangunan rumah tersebut saat ini adalah ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*

Halaman 13 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. TENTANG HARTA BERGERAK

14. Bahwa selain itu Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO ada meninggalkan beberapa harta warisan berupa beberapa unit kendaraan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Satu unit mobil merk Honda Hrv warna Merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi BH 1237 FO atas nama Sri Munawaroh dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- b. Satu unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi BH 45 JI atas nama Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- c. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck, Warna Kuning, tahun 2012, pembelian baru akan tetapi menggunakan nama Wagimin yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- d. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck siluman Warna Kuning tahun 2008, atas nama Munaji, pembelian dari seseorang yang bernama Dakir sekira pada tahun 2014- an, yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- e. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning tahun 2006 dump truck siluman atas nama kepemilikan Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- f. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning tahun 2003 atas nama kepemilikan Munaji, dulunya pembelian unit baru, yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- g. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9161 HF atas nama kepemilikan Darmawan yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.

Halaman 14 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi strada warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9421 SK yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
15. Bahwa selain itu almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO ada meninggalkan beberapa harta warisan berupa usaha jual beli sawit dengan rincian sebagai berikut :
- a. Keuntungan jual beli sawit per hari terhitung rata- rata adalah satu trip / kurang lebih 10.000 Kg/ 10 Ton dengan nilai keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- per hari x 30 x 17 bulan = Rp. 765.000.000,- (*tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
16. Bahwa setelah MUNAJI Bin TOWI TEROMO meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 maka seluruh harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWi TEROMO, baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta usaha jual beli sawit yang mana kesemuanya dikuasai dan dikelola serta diambil hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat I tidak bekerja ditempat lain dan hanya mengelola serta mengambil hasil dari harta peninggalan almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO;
17. Bahwa setelah MUNAJI Bin TOWI TEROMO meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 kemudian Para Penggugat (yang diwakili oleh Rasinto dan Suparno) dengan Tergugat I telah mencoba melakukan musyawarah pembagian harta atas kesemua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang mana ditengahi oleh perangkat desa akan tetapi belum mencapai kata mufakat maka dari itu para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Bangko sebagaimana yang berwenang untuk melakukan Pembagian Harta Warisan atas kesemua harta warisan / peninggalan dari Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO kepada para Ahli Warisnya sebagaimana berkesesuaian dengan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;
18. Bahwa sebagaimana gugatan ini kami sandarkan pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan Pembagian Harta Warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat*

Halaman 15 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian Harta Warisan;*

19. Bahwa Pengadilan Agama Bangko berwenang untuk menetapkan kadar masing-masing ahli waris dari Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO atas semua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO sesuai dengan Hukum Islam atau Hukum Fara'id
20. Bahwa ada kekhawatiran Para Penggugat dan untuk menghindari atas kesemua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain dan untuk menjamin agar terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka sangat beralasan dan wajar apabila Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kesemua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO;
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gwisjde Zaak*).
22. Bahwa apabila telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangko atas pembagian kesemua harta warisan / peninggalan dari Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO maka kesemua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO tersebut yang mana Tergugat I dan Tergugat II / pihak lain yang menguasainya agar menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat dengan cara suka rela dan atau jika tidak dapat dibagi secara natural atau dapat dibagi dengan nilai nominal uang atau dapat dilelang oleh balai lelang dan atau dilakukan eksekusi dan kemudian hasilnya diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan kadar yang telah dibagi;
23. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara a quo dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
  - a. SUNARSIH BINTI MUNAJI yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - b. RASINTO BIN MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - c. MUSIANAH BINTI MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - d. SUPARNO BIN MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - f. DARMAWAN BIN MUNAJI yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - g. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI yang merupakan anak kandung MUNAJI Bin TOWI TEROMO
  - h. SRIYANI BINTI NYAMIN merupakan ahli waris pengganti dari ISMIYATI BINTI MUNAJI.
  - i. AGUS ARIMIYANTO BIN NYAMIN merupakan ahli waris pengganti dari ISMIYATI BINTI MUNAJI.

**Merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO;**

3. Menyatakan bahwa keseluruhan harta warisan ( harta tidak bergerak, harta bergerak, jual beli sawit ) dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya, yaitu :

**A. TENTANG HARTA TIDAK BERGERAK**

- a. Sebidang tanah berserta bangunan rumah diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 229 atas nama Munaji

Halaman 17 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran luas kurang lebih 2.485 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan / Lan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mulud/ Rohadi
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mulud

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah plus bangunan rumah tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- b. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1627 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 20.420 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Jun

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- c. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 111 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 19.890 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji & Saipul

Halaman 18 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Munaji  
*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*
- d. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1639 atas nama SUWARSIH dengan ukuran luas kurang lebih 19.880 M<sup>2</sup> diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Dul Hamid
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Munaji
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Rahman
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan  
*Yang diatasnamakan SUWARSIH dan selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*
- e. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 866 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 19.810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jumari
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jumari/ rawa
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Munaji
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Munaji  
*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*
- f. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1755 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang

Halaman 19 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20.170 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2008 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah
- Sebelah timur berbatas dengan tanah
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah
- Sebelah barat berbatas dengan

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- g. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 112 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 15.810 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah dodi
- Sebelah barat berbatas dengan rawa

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).*

- h. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 110 atas nama SUWARSIH dengan ukuran luas kurang lebih 19.880 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

Halaman 20 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- i. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 108 atas nama Suwarsih dengan ukuran luas kurang lebih 16.960 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan rawa
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- j. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 113 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 19.230 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2006 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Rawa

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- k. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 675 atas nama DARMAWAN dengan ukuran luas kurang lebih 19.968 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang

Halaman 21 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019 yang kemudian diatas namakan DARMAWAN, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yunus
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jabir

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- l. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik 676 atas nama DARMAWAN dengan ukuran luas kurang lebih 19.985 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019 yang kemudian diatas namakan DARMAWAN, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jabir
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah barat berbatas dengan Rawa

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

- m. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik 677 atas nama DARMAWAN dengan ukuran luas kurang lebih 19.990 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019 yang kemudian diatas namakan DARMAWAN, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah timur berbatas dengan tanah San

Halaman 22 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ujang
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yunus

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

n. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik dengan ukuran luas kurang lebih 19.900 M<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, yang diperoleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RANITA pada tahun 2019, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hak
- Sebelah timur berbatas dengan tanah hak
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah hak

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

o. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1733 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 9.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Abdul Hamid
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ritik
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Slamet
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Kentus

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah  $\pm$  Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

p. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1739 atas nama Munaji

Halaman 23 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sugeng
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suyono
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

q. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1737 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 15.879 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Abdul Hamid & tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sudir
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan & tanah negara

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

r. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1734 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, yang diperoleh oleh MUNAJI Bin TOWI TEROMO pada tahun 2000 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Suwardi
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rasmin
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hamzah

Halaman 24 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah ritik

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah kebun tersebut saat ini adalah ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

- s. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko di atasnya dengan ukuran luas kurang lebih 2.300 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang diperoleh oleh MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MISADI sekira pada tahun 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Abidin
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Suparman

*Yang selanjutnya dengan perkiraan harga jual tanah plus bangunan rumah tersebut saat ini adalah ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*

## B. TENTANG HARTA BERGERAK

- a. Satu unit mobil merk Honda Hrv warna Merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi BH 1237 FO atas nama Sri Munawaroh dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- b. Satu unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi BH 45 JI atas nama Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- c. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck, Warna Kuning, tahun 2012 ,pembelian baru akan tetapi menggunakan nama Wagimin yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- d. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck siluman Warna Kuning tahun 2008, atas nama Munaji, pembelian dari seseorang yang bernama Dakir sekira pada tahun 2014- an, yang mana

Halaman 25 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.

- e. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning tahun 2006 dump truck siluman atas nama kepemilikan Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- f. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning tahun 2003 atas nama kepemilikan Munaji, dulunya pembelian unit baru, yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- g. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9161 HF atas nama kepemilikan Darmawan yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- h. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi strada warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9421 SK yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.

C. Usaha jual beli sawit (**objek sengketa III**) yang mana nilai keuntungan jual beli sawit per hari terhitung rata-rata adalah satu trip / kurang lebih 10.000 Kg/ 10 Ton dengan nilai keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- per hari x 30 x 17 bulan = Rp. 765.000.000,- (*tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

**Adalah Sah merupakan harta warisan almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO, yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli waris MUNAJI Bin TOWI TEROMO.**

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO menurut syariat islam / sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan sahnya sita jaminan atas kesemua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO baik harta tidak bergerak, harta bergerak dan usaha jual beli sawit, dari Almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang mana akan diajukan dalam permohonan secara tersendiri;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari

Halaman 26 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat I, dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrast Van Gwisjde Zaak*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / pihak lain yang menguasai atas kesemua harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO baik harta tidak bergerak, harta bergerak dan usaha jual beli sawit agar menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat dengan cara suka rela dan atau jika tidak dapat dibagi secara natural atau dapat dibagi dengan nilai nominal uang atau dilakukan lelang / upaya eksekusi, yang mana hasilnya kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;
8. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat datang ke persidangan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Para Tergugat juga telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 27 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Dra. Hj. Ermiwati B.** Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Semula dalam gugatan posita poin angka 3 :

Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, anak MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang bernama ISMIYATI BINTI MUNAJI telah meninggal dunia dan telah pula dimakamkan di Dusun Pojok, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Tanjung Rejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan meninggalkan anak kandung yaitu SRIYANI Binti NYAMIN dan AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN dari buah pernikahannya dengan NYAMIN;

Setelah dilakukan perbaikan pada posita poin angka 3:

Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, anak MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang bernama ISMIYATI BINTI MUNAJI telah meninggal dunia sekira pada bulan Oktober 2015 dan telah pula dimakamkan di Dusun Pojok, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan meninggalkan anak kandung yaitu SRIYANI Binti NYAMIN dan AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN dari buah pernikahannya dengan NYAMIN;

2. Sermula dalam gugatan posita poin angka 5:

Halaman 28 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seiring waktu kemudian terdengar kabar bahwa MUNAJI Bin TOWI TEROMO telah menikah kembali dengan seseorang yang bernama SUWARSIH dan kemudian tinggal di Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, dahulu Kabupaten (SARKO) sekarang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai anak keturunan yaitu:

- a. DARMAWAN BIN MUNAJI
- b. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI;

Setelah dilakukan perbaikan pada posita poin angka 5:

Bahwa seiring waktu kemudian terdengar kabar bahwa MUNAJI Bin TOWI TEROMO telah menikah kembali dengan seseorang yang bernama SUWARSIH yang mana diduga dilakukan dibawah tangan / siri sekira antara tahun 1987 -an dan kemudian tinggal di Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, dahulu Kabupaten (SARKO) sekarang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selanjutnya dari pernikahan tersebut dikaruniai anak keturunan yaitu:

- a. DARMAWAN BIN MUNAJI
- b. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI;

3. Semula dalam gugatan posita poin angka 8:

Bahwa Ibu Para Penggugat yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO juga telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakam Umum di Dusun Jambi, RT 002 RW 003, Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Setelah dilakukan perbaikan pada posita poin angka 8:

Bahwa Ibu Para Penggugat yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO juga telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Dusun Jambi, Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, (BUKTI SURAT dengan kode P-7: Surat Keterangan kematian atas nama RASMINTEN BINTI KASANREDJO).

4. Semula dalam gugatan posita poin angka 9:

Halaman 29 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan SUWARSIH merupakan Ibu dari Para Tergugat juga telah meninggal dunia dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Setelah dilakukan perbaikan pada posita poin angka 9 :

Bahwa demikian juga dengan SUWARSIH merupakan Ibu dari Para Tergugat juga telah meninggal dunia sekira pada tanggal 29 Maret 2020 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

5. Semula dalam gugatan posita poin angka 12:

Bahwa sehingga yang menjadi AHLI WARIS dari almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO adalah :

- a. SUNARSIH BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI.
- b. RASINTO BIN MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- c. MUSIANAH BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- d. SUPARNO BIN MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- f. DARMAWAN BIN MUNAJI merupakan anak kandung MUNAJI
- g. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI merupakan anak kandung MUNAJI
- h. SRIYANI Binti NYAMIN merupakan ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI
- i. AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN merupakan ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI

***Tidak ada ahli waris lain lagi selain yang tersebut diatas, dan tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO.***

Setelah dilakukan perbaikan pada posita poin angka 12:

Bahwa sehingga yang menjadi AHLI WARIS dari almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO adalah : *(BUKTI SURAT dengan kode P - 11 : Surat Keterangan waris atas nama Rasinto, dkk) :*

- a. SUNARSIH BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI.
- b. RASINTO BIN MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- c. MUSIANAH BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI

Halaman 30 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SUPARNO BIN MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI, merupakan anak kandung MUNAJI
- f. DARMAWAN BIN MUNAJI merupakan anak kandung MUNAJI
- g. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI merupakan anak kandung MUNAJI
- h. SRIYANI Binti NYAMIN merupakan ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI
- i. AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN merupakan ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI

***Tidak ada ahli waris lain lagi selain yang tersebut diatas, dan tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO.***

Bahwa sebagaimana dari awal bahwasanya SUNARSIH tidak mau terlibat dalam perkara a quo dan begitu pula SRIYANI Binti NYAMIN dan AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN yang merupakan ahli waris pengganti dari ISMIYATI Binti MUNAJI. Sebagaimana SRIYANI Binti NYAMIN dan AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN keduanya saat ini telah menikah dan data diri keduanya tidak diketahui oleh Para Penggugat dan serta atas pernikahan ISMIYATI Binti MUNAJI dengan NYAMIN yang mana Para Penggugat telah lupa secara pasti waktunya akan tetapi kurang lebih sekira 42 tahun yang lalu;

Oleh karenanya yang mana Para Penggugat sandarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1030K/Sip/1971 tertanggal 8 April 1972 "Apabila tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, maka Surat gugatan ini tidak menjadi batal/ ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat dapat mengajukan gugatan baru di lain waktu, dan gugatan harus tetap diperiksa".

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan melanggar kompetensi absolut

Halaman 31 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II yang mana objek harta peninggalan dalam gugatan tidak semuanya harta peninggalan Munaji Bin TOWI TEROMO melainkan ada juga hasil pencaharian Tergugat I yang seharusnya tidak dimasukkan kedalam objek gugatan. Oleh karena Penggugat memasukan harta pribadi Tergugat I yang mana kemudian menjadi sengketa hak kepemilikan, oleh karenanya harusnya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko, bukan ke Pengadilan Agama Bangko.

## 2. Gugatan *Obscuur libels* (gugatan Kabur)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana menurut Tergugat I dan Tergugat II gugatan tersebut kabur dan tidak jelas sehingga maksud dan tujuan tersebut dalam gugatan mengambang. Sebagaimana objek sengketa menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan harta peninggalan yang merupakan hasil pencaharian Munaji Bin TOWI TEROMO dengan SUWARSIH yang merupakan Ibu Kandung Tergugat I dan Tergugat II, bukan hasil pencaharian Munaji Bin TOWI TEROMO dengan RASMINTEN BINTI KASANREDJO.

Selanjutnya objek harta peninggalan dalam gugatan tidak semuanya harta Munaji Bin TOWI TEROMO melainkan ada juga hasil pencaharian Tergugat I yang seharusnya tidak dimasukkan kedalam objek gugatan. Dengan pencampuradukan objek gugatan oleh Para Penggugat maka gugatan menjadi kabur dan rancu, harus Para Penggugat memilah mana harta Peninggalan Munaji Bin TOWI TEROMO dan mana harta Tergugat I;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang MUNAJI Bin TOWI TEROMO dengan RASMINTEN BINTI KASANREDJO telah melangsungkan pernikahan pada 13 Oktober 1958 di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 464/30/X/1958, tertanggal 27 September 2021, silahkan saja nanti dibuktikan pada tahap pembuktian nantinya;
2. Bahwa saudara seayah / tiri Tergugat I dan Tergugat II adalah :

Halaman 32 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ISMIYATI BINTI MUNAJI,
  - b. SUNARSIH BINTI MUNAJI,
  - c. RASINTO BIN MUNAJI
  - d. MUSIANAH BINTI MUNAJI
  - e. SUPARNO BIN MUNAJI
  - f. MUNDIRIN BINTI MUNAJI
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang anak MUNAJI Bin TOWI TEROMO yang bernama ISMIYATI BINTI MUNAJI telah meninggal dunia dan telah pula dimakamkan di Dusun Pojok, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Tanjung anom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan meninggalkan anak kandung yaitu SRIYANI Binti NYAMIN dan AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN dari buah pernikahannya dengan NYAMIN;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang pada tahun 1980 MUNAJI Bin TOWI TEROMO pergi merantau ke sumatera tepatnya di wilayah Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi tanpa membawa isterinya yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO dan Para Penggugat tetap tinggal di Dusun Jambi RT 002 RW 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar merupakan anak dari hasil pernikahan MUNAJI Bin TOWI TEROMO dengan seseorang yang bernama SUWARSIH secara pernikahan tercatat dan resmi bukan pernikahan dibawah tangan / siri, selanjutnya nanti kita buktikan pada tahapan pembuktian;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang ayah Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama MUNAJI Bin TOWI TEROMO ketika melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya dengan SUWARSIH tanpa terlebih dahulu meminta izin berpoligami dari isteri pertamanya yaitu RASMINTEN BINTI KASANREDJO, sedangkan MUNAJI Bin TOWI TEROMO tidak menceraikan isteri pertamanya yaitu RASMINTEN BINTI KASANREDJO, yang mana RASMINTEN BINTI KASANREDJO tetap menjadi isteri dari MUNAJI Bin TOWI TEROMO dan selama ini hubungan antara MUNAJI Bin TOWI TEROMO dengan ibu Para Penggugat yang

Halaman 33 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO, dan Para Penggugat tetap terjalin dengan baik;

7. Bahwa benar ayah Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama MUNAJI Bin TOWI TEROMO telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakam Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang Ibu Para Penggugat yang bernama RASMINTEN BINTI KASANREDJO juga telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Dusun Jambi, Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
9. Bahwa benar SUWARSIH merupakan Ibu dari Para Tergugat juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui TOWI TEROMO telah meninggal dunia pada 15 Mei 1984 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
11. Bahwa benar MIRAH yang merupakan Ibu kandung MUNAJI telah meninggal dunia pada 25 Maret 2008 dan dimakamkan di Tempat pemakaman Umum Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
12. Bahwa almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO meninggalkan beberapa orang anak dan cucu adalah :
  - a. SUNARSIH BINTI MUNAJI, anak kandung MUNAJI.
  - b. RASINTO BIN MUNAJI, anak kandung MUNAJI
  - c. MUSIANAH BINTI MUNAJI, anak kandung MUNAJI
  - d. SUPARNO BIN MUNAJI, anak kandung MUNAJI
  - e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI, anak kandung MUNAJI
  - f. DARMAWAN BIN MUNAJI anak kandung MUNAJI
  - g. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI anak kandung MUNAJI
  - h. SRIYANI Binti NYAMIN ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI

Halaman 34 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. AGUS ARIMIYANTO Bin NYAMIN ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI
13. Bahwa yang Tergugat I dan Tergugat II ketahui adalah almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO semasa hidupnya ada memiliki beberapa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang merupakan hasil pencaharian dengan Ibu Tergugat I dan Tergugat II yaitu SUWARSIH, dan tidak semuanya dalam surat gugatan yang mana merupakan harta peninggalan MUNAJI Bin TOWI TEROMO, ada juga yang merupakan harta hasil pencaharian Tergugat I yang seharusnya tidak dimasukkan kedalam gugatan, selanjutnya silahkan saja dibuktikan nantinya dimuka persidangan benar atau tidaknya tentang harta peninggalan dalam surat gugatan;
14. Bahwa yang Tergugat I dan Tergugat I ketahui adalah seluruh harta warisan / peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO, baik harta bergerak maupun tidak bergerak serta usaha jual beli sawit yang mana kesemuanya dikuasai dan dikelola serta diambil hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat I yang mengelola serta mengambil hasil dari harta peninggalan almarhum MUNAJI Bin TOWI TEROMO oleh karena harta peninggalan tersebut adalah merupakan harta hasil pencaharian dengan Ibu SUWARSIH yang merupakan ibu Kandung Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat I tidak menanggapi secara tegas dalil- dalil gugatan oleh karena dali- dalil tersebut tidak relevan dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 35 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan melanggar kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Agama Bangko berwenang mengadili perkara ini, karena dalam perkara ini dalil gugatan Para Penggugat tidak ada yang menyebut tentang sengketa kepemilikan, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan. Sedangkan mengenai objek gugatan adalah jelas sekali berupa harta peninggalan dari almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO, yakni orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris MUNAJI BIN TOWI TEROMO. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menegaskan sebagai berikut:

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;*

*Perkawinan;*

*Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*

*Wakaf, dan shadaqah.*

Halaman 36 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 49 Ayat (3)** menegaskan, bahwa bidang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahliwaris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dari bunyi pasal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikesampingkan / ditolak.

## 2. Gugatan obscure Libel (kabur)

Bahwa apa yang dikatakan Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Para Penggugat Obscur Libel dengan alasan karena harta peninggalan itu merupakan hasil pencaharian MUNAJI BIN TOWI TEROMO dengan SUWARSIH yang merupakan Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II. Ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak faham tentang siapa - siapa yang menjadi ahli waris dari MUNAJI BIN TOWI TEROMO, dan lagi pula eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini sudah menyangkut pokok perkara. Ternyata Para Tergugat, yakni Tergugat I dan Tergugat II sudah dengan nyata mengakui, bahwa harta yang digugat oleh Para Penggugat ini adalah merupakan Harta Peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi waris sesama ahli waris MUNAJI BIN TOWI TEROMO. Oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini dikesampingkan atau ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Para Penggugat kemukakan Dalam Eksepsi mohon dinyatakan termuat pula Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang MUNAJI BIN TOWI TEROMO telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1958 di Nganjuk, Jawa Timur dengan RASMINTEN BINTI KASANREJO. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat I dan Tergugat II ini adalah benar, karena pada tahun 1958 itu Tergugat I dan Tergugat II belum lahir, dan pada akhirnya setelah Tergugat I dan Tergugat II tumbuh dewasa dan baru

Halaman 37 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau ibunya itu adalah isteri kedua dari Munaji bin Towi Teromo. Hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat I ketika mediasi;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan tegas menyatakan bahwa dirinya seayah dengan PARA PENGGUGAT, yakni dengan;
  - a. ISMIYATI BINTI MUNAJI
  - b. SUNARSIH BINTI MUNAJI
  - c. RASINTO BIN MUNAJI
  - d. MUSIANAH BINTI MUNAJI
  - e. SUPARNO BIN MUNAJI
  - f. MUNDIRIN BINTI MUNAJI

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dengan tegas bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak Munaji bin Towi Teromo, maka sudah sewajarnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena pengakuan menurut hukum adalah merupakan alat bukti yang sempurna;

4. Bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat II baru sekarang mengetahui kalau saudara tirinya bernama ISMIYATI BINTI MUNAJI telah meninggal dunia, maka saran Para Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II mendoakan dan memohon kepada Allah SWT semoga kesalahan saudara tiri Para Tergugat yang bernama ISMIYATI BINTI MAUNAJI dimaafkan dari kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ketika masih hidupnya;
5. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu kalau MUNAJI BIN TOWI TEROMO pergi merantau ke Sumatera tepatnya ke Sarolangun Bangko tanpa membawa isterinya yang bernama RASMINTEN dan Para Penggugat. Untuk ini dapat Para Penggugat jawab sebagai berikut : Bahwa hal ini tentulah Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu, karena ketika MUNAJI BIN TOWI TEROMO MENIKAHI SUWARSIH / IBU Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat I dan Tergugat II belum lahir.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan, bahwa diri Tergugat I dan Tergugat II merupakan hasil pernikahan yang tercatat dan resmi antara ibunya bernama SUWARSIH dengan MUNAJI BIN TOWI TEROMO.

Halaman 38 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk angka 5 ini dapat Para Penggugat jawab sebagai berikut:  
bahwa apabila Ibu Tergugat I dan Tergugat II diduga nikah secara siri tentu Para Penggugat tidak mengajukan gugatan waris ini. Cuma sayangnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menyebutkan di hadapan siapa pernikahan tersebut dilangsungkan.
8. Bahwa benar ketika Ayah Para Penggugat bernama MUNAJI BIN TOWI TEROMO menikahi Ibu Para Tergugat bernama SUWARSIH, Para Tergugat tidak tahu. Hal ini adalah dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II belum lahir. Bahwa karena Para Tergugat tidak membantah gugatan Para Penggugat ini, maka berarti Para Tergugat mengakui gugatan Para Penggugat. Bahwa menurut hukum apabila gugatan diakui secara tegas, maka dengan demikian Pengakuan tersebut menjadi alat bukti yang sempurna. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.
9. Bahwa berhubung Para Tergugat telah mengakui, bahwa ayah Para Penggugat dan Ayah Para Tergugat bernama MUNAJI BIN TOWI TEROMO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dan dimakamkan di Desa Sialang, maka pengakuan ini merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena nya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
10. Bahwa wajar kalau Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu ibu tirinya bernama RASMINTEN telah meninggal dunia, karena Para Tergugat diduga tidak mau tahu tentang dirinya punya saudara di Jawa, yakni Para Penggugat;
11. Bahwa Para Tergugat telah membenarkan ibunya bernama SUWARSIH telah meninggal dunia pada 29 Maret 2020 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sialang, Kecamatan Pamenang. Oleh karenanya hal ini tidak perlu dibuktikan lagi karena telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu mengenai TOWI TEROMO telah meninggal dunia. Hal ini adalah wajar tidak tahu karena Tergugat I dan Tergugat II lagi pula belum lahir;
13. Bahwa untuk jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada angka 11 tidak perlu Para Penggugat uraikan, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui

Halaman 39 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas, bahwa ibu kandung MUNAJI bernama MIRAH telah meninggal dunia.;

14. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12, yang mengatakan bahwa yang menjadi ahli waris MUNAJI BIN TOWI TEROMO adalah:

- a. SUNARSIH BINTI MUNAJI
- b. RASINTO BIN MUNAJI
- c. MUSIANAH BINTI MUNAJI
- d. SUPARNO BIN MUNAJI
- e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI
- f. DARMAWAN BIN MUNAJI
- g. SRI MUNAWARAH BINTI MUNAJI
- h. SRI YANI BINTI NYAMIN, Ahli waris pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI
- i. AGUS ARIMIYANTO BIN NYAMIN, Ahli Waris Pengganti ISMIYATI BINTI MUNAJI.

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dan mengakui dengan tegas tentang dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 12 ini, maka sudah sepatutnya Petitum angka 2 dikabulkan, karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat.

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada jawaban nya pada angka 13, telah menyatakan dengan tegas, bahwa semasa hidup nya MUNAJI BIN TOWI TEROMO memang ada memiliki beberapa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pula, bahwa ada harta bergerak dan harta tidak bergerak yang merupakan hasil pencarian dengan Ibu Tergugat I dan Tergugat II bernama SUWARSIH.

17. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan pula, bahwa tidak semua dalam surat gugatan merupakan harta peninggalan MUNAJI BIN TOWI TEROMO, ada juga harta hasil pencarian Tergugat I yang seharusnya tidak dimasukan kedalam Surat Gugatan. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak menyebutkan mana harta yang Tergugat I peroleh sendiri itu di antara dalam Surat Gugatan itu;

Halaman 40 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dengan tegas dari gugatan Para Penggugat. oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 3.A.a, b,c,d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, t dan Petitum 3 B.a, b, c, d, e, f, g, h dikabulkan untuk seluruhnya

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dengan tegas, bahwa harta peninggalan almarhum MUNAJI BIN TOWI TEROMO dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama ibunya bernama SUWARSIH. Oleh karena nya sudah sewajarnya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dan mengingat Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dengan tegas Gugatan Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil - dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat terdahulu dan menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal - hal yang di akui oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tegas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa apa-apa yang tidak kamianggapi dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi;

3. Bahwa untuk selanjutnya, perkenankan-lah kami mengajukan Duplik Dalam Pokok Perkara dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil - dalil yang di ajukan Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 27 Februari 2024, kecuali yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tegas dan dibenarkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa setelah membaca Replik Penggugat dalam esepsi, pokok perkara dan dalam rekovens, Penggugat tidak satupun membantah dalil-dalil yang ada dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dengan tidak dibantahnya dalil-dalil dalam jawaban tersebut berarti Penggugat mengiyakan dan mengakui apa yang ada dalam jawaban tersebut. Kemudian untuk menghindari debat kusir yang berkepanjangan maka mari kita sama- sama buktikan atas dalil – dalil dalam perkara A Quo ini melalui tahapan pembuktian yang akan kita lewati nanti;
3. Bahwa apa-apa yang tidak kamianggapi dengan dalil-dalil Duplik Dalam Pokok Perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami menganggap bahwa hal- hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

Maka berdasarkan uraian Duplik Tergugat I dan Tergugat II, diatas dengan ini Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan Memutus dengan Amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Halaman 42 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum dan perkara *aquo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi kewenangan absolut tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Munaji bin Towiteromo dengan Rasminten bin Kasanredjo, Nomor 464/30/X/1958, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasinto, Laki-laki, lahir di Ngajuk 7 Februari 1965, berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 3518-LT-24012022-0064, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musianah, Perempuan, lahir di Ngajuk 12 Juni Februari 1968, berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor:

Halaman 43 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518-LT-24012022-0065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suparno, Laki-laki, lahir di Ngajuk 31 Mei 1972, berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 3518-LT-24012022-0066, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mundirin, Perempuan, lahir di Ngajuk 12 September 1976, berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 3518-LT-24012022-0067, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Januari 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munaji, nomor 474.3/615/Ds-XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal tanggal 28 Desember 2021, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasminten, nomor 524/7/KM/411.502.2011/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tanggal tanggal 2 Februari 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 44 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Towi Teromo, nomor 524/24/411.502.2011/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tanggal tanggal 15 September 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.8;
- 1.9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mirah, nomor 524/25/411.502.2011/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, tanggal tanggal 15 September 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.9;
- 1.10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 229, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 20 Juli 2000, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.10;
- 1.11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1627, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 5 Februari 2000, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.11;
- 1.12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 111, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 3 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.12;
- 1.13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1639, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 5 Februari 2000, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.13;

Halaman 45 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 866, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 24 Oktober 2008, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.14;
- 1.15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1755, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, tanggal 9 Januari 2001, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat di Hadapan Notaris atas nama Sri Retno Sugih, S.H. nomor 398/2015, tanggal 29 Juni 2015, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf oleh, selanjutnya diberi tanda P.15;
- 1.16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 112, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 3 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.16;
- 1.17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Suwarsih nomor 110, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 3 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.17;
- 1.18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Suwarsih nomor 108, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 3 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.18;
- 1.19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 113, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 3 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.19;

Halaman 46 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Darmawan nomor 675, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 27 September 2006, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat di Hadapan Notaris atas nama Rizki Maulana, S.H.,M.Kn nomor 414/2019, tanggal 11 April 2019 telah bermaterai cukup dan dinazeggeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.20;
- 1.21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Darmawan nomor 676, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 27 September 2006, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat di Hadapan Notaris atas nama Rizki Maulana, S.H.,M.Kn nomor 415/2019, tanggal 11 April 2019 telah bermaterai cukup dan dinazeggeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.21;
- 1.22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Darmawan nomor 677, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 27 September 2006, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat di Hadapan Notaris atas nama Rizki Maulana, S.H.,M.Kn nomor 416/2019, tanggal 11 April 2019 telah bermaterai cukup dan dinazeggeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.22;
- 1.23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1733, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 9 Mei 2000, telah bermaterai cukup dan dinazeggeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.23;
- 1.24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1739, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 6 Juni 2000, telah bermaterai cukup

Halaman 47 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.24;

- 1.25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1737, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 30 Mei 2000, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.25;
- 1.26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Munaji nomor 1734, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, tanggal 9 Mei 2000, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.26;
- 1.27. Print Out Foto mobil Honda HRV warna merah dengan nomor plat BH.1237, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.27;
- 1.28. Print Out Foto mobil Mitsubitsi Pajero Sport warna Putih dengan nomor plat BH.45 JI, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.28;
- 1.29. Print Out Foto mobil Truk warna kuning, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.29;
- 1.30. Print Out Foto mobil Truk warna kuning, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.30;
- 1.31. Print Out Foto mobil Truk warna biru, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.31;
- 1.32. Print Out Foto mobil Truk warna biru, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.32;
- 1.33. Print Out Foto mobil Colt L.300 warna Hitam, telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.33;

Halaman 48 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.34. Print Out Foto mobil Mitsubishi Triton Pickup warna Hitam, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda P.34;

1.35. Print Out Foto Rumah Toko, telah bermaterai cukup dan dinazegaleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.35;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa bukti-bukti terkait fotokopi Sertifikat Hak Milik memang benar adanya, namun hampir semuanya sertifikat-sertifikat tersebut tidak ada pada Tergugat, sertifikat-sertifikat tersebut menjadi jaminan atas utang di BANK BNI dan sudah menjadi Hak Tanggungan Bank BNI, kemudian Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakui bukti surat lainnya selain fotokopi sertifikat, dan tidak menanggapi terkait bukti-bukti berupa print out foto;

## 2. Saksi

**2.1. Saekan bin Yadi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Ambulan Desa, tempat kediaman di RT 06 RW 03 Sialang, Pamenang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pak Munaji, saksi kenal dan pernah bekerja dengan pak Munaji sebagai sopir pribadi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, pak Munaji memiliki 2 (dua) orang isteri, istri pertama yang di Jawa namanya Rasminten, dan isteri kedua yang di Jambi namanya Suwarsih;
- Bahwa dari istrinya yang bernama Rasminten, pak Munaji memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Ismiyati, Sunarsih, Rasinto, Musianah, Suparno, dan Mundirin;
- Bahwa anak pertama pak Munaji yang bernama Ismiyati telah meninggal terlebih dahulu daripada pak Munaji;
- Bahwa semasa hidupnya, Ismiyati memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan lelaki yang bernama Nyamin yaitu Sriyani dan Agus Arimiyanto;

Halaman 49 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istrinya yang bernama Suwarsih, pak Munaji memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Darmawan dan Sri Munawaroh;
- Bahwa pak Munaji menikah dengan Suwarsih sekitar tahun 1987;
- Bahwa pak Munaji tidak pernah menceraikan kedua isterinya;
- Bahwa pak Munaji dan kedua orang isterinya meninggal dunia pada waktu yang hampir berdekatan, yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah isteri kedua yaitu Suwarsih, kemudian isteri pertama yaitu Rasminten, dan yang terakhir adalah pak Munaji sendiri;
- Bahwa pak Munaji meninggal dunia karena struk pada tahun 2021;
- Bahwa saat meninggal dunia, pak Munaji dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saat pak Munaji meninggal dunia, kedua orang tua pak Munaji sudah terlebih dahulu meninggal dunia, setahu saksi, sejak saksi menjadi sopir pak Munaji, orang tua pak Munaji kedua-duanya sudah tidak ada;
- Bahwa saat Rasminten meninggal dunia, setahu saksi kedua orang tua Rasminten sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa harta peninggalan pak Munaji setahu saksi yang pertama adalah tanah dan rumah yang berada di Desa Sialang, tanah dan rumah tersebut dibeli oleh pak Munaji sekitar tahun 2000, sekarang rumah tersebut kosong, tidak ada yang mengisi;
- Bahwa selain itu, sepengetahuan saksi pak Munaji juga memiliki kebun sawit yang terletak di belakang gereja, kurang lebih luasnya 4,5 hektar, dibeli oleh pak Munaji sekitar di atas tahun 2000an;
- Bahwa harta peninggalan selanjutnya yang saksi ketahui adalah kebun sawit yang terletak di blok A, dibeli oleh pak Munaji sekitar tahun 2000an, kebun sawit yang terletak di blok A ada sekitar 8 (delapan) kavling;
- Bahwa selain di blok A, pak Munaji juga memiliki kebun sawit yang terletak di blok B, kebun sawit tersebut dibeli dari H. Ujang. Pada awalnya H. Ujang memiliki utang kepada pak Munaji sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), kemudian untuk melunasi utangnya, H. Ujang menjual kebun tersebut kepada

Halaman 50 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Munaji seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sekitar tahun 2016 uang untuk pelunasan tersebut diantar oleh Darmawan kepada H. Ujang karena pak Munaji saat itu sudah dalam kondisi sakit. Saksi mengetahui hal tersebut karena tanah saksi berdampingan dengan tanah tersebut;

- Bahwa harta peninggalan selanjutnya yang saksi ketahui adalah ruko yang sekarang ditempati oleh Darmawan yang terletak di dusun tiga desa Sialang. Tanah tersebut dibeli dan dibangun oleh pak Munaji, seingat saksi uang untuk membeli tanah tersebut diambil dari bank, namun saksi tidak ingat tahunnya, saat itu saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa harta peninggalan Munaji selanjutnya yang saksi ketahui adalah mobil pajero warna putih, plat nomor BH 45 JI, dibeli tahun 2014, saksi sendiri yang mengantar pak Munaji membeli mobil tersebut, mobil tersebut dibeli dari Jakarta secara tunai seharga Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Saat ini mobil tersebut masih ada dan BPKB nya ada pada Darmawan;
- Bahwa selanjutnya seingat saksi ada juga mobil truk siluman PS 120, plat Jakarta, dibeli tahun 2010 dari Garut seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), mobil tersebut dibeli dari uang pak Munaji, saya sendiri yang mengantar ke garut untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa selain itu ada juga mobil canter dump truck bukan siluman, warna kuning, yang dibeli tahun 2012, atas nama Wagimin, uangnya dari Munaji, saksi yang mengantar pak Munaji membeli mobil tersebut di showroom depan samsat;
- Bahwa selanjutnya ada juga mobil canter dump truck siluman tahun 2008 yang dibeli oleh pak Munaji tahun 2010 dari orang A4, BPKB atas nama pak Munaji, saksi mengetahuinya karena saksi yang membantu mengurus balik nama mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya yang saksi ketahui ada juga mobil L300 warna hitam, mobil tersebut dibeli dari showroom di depan samsat Bangko,

Halaman 51 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nya dari Munaji, saksi tahu karena saksi yang mengantar pak Munaji ke showroom tersebut;

- Bahwa selain itu ada juga mobil truck PS 120 warna kuning, dibeli dari pak Yunus pada tahun 2003, uang dari pak Munaji, saksi tahu karena saksi yang mengambil mobil tersebut dari Sipin, Jambi;
- Bahwa pak Munaji juga meninggalkan aset berupa usaha jual beli sawit, saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya, sekarang usaha tersebut dilanjutkan oleh Darmawan, dan sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan;
- Bahwa permasalahan waris ini pernah diupayakan untuk diselesaikan di Desa sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena pihak Tergugat bersikeras ingin menyelesaikannya di Pengadilan Agama;

**2.2. Nur Hasim bin Jamrun**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di RT 06 RW 02 Sialang, Pamenang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak-anak kandung dari pak Munaji;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Munaji sejak awal tahun 2000an karena saksi sering disuruh kerja oleh pak Munaji sebagai buruh harian lepas, tidak setiap hari, saksi sering diminta mengantar pak Munaji, dan kadang benerin masalah listrik, saksi bekerja sejak awal tahun 2000 an sampai dengan pak Munaji meninggal dunia;
- Bahwa pak Munaji meninggal dunia karena penyakit stroke;
- Bahwa yang saksi tahu Munaji mempunyai 2 orang istri 1 (satu) di Jambi, satu di Jawa, yang keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Munaji pada saat covid;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak pak Munaji yang 2 (dua) orang yang ada di Jambi yaitu Darmawan dan Sri Munawaroh, namun saksi kurang begitu paham dengan anak-anak pak Munaji

Halaman 52 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jawa, yang sering berjumpa dengan saksi hanya Rasinto dan Suparno yang lainnya saksi tidak tahu, pak Munaji sendiri sering bercerita dan membangga-banggakan bahwasanya ia punya anak di Jawa yang sudah menjadi marinir namanya Rasinto, anak-anak pak Munaji yang ada di Jawa setahu saksi yaitu Rasinto dan Suparno sering juga berunjung ke Jambi baik pada saat pak Munaji sehat maupun pada saat pak Munaji sakit, bahkan pada saat pak Munaji sakit Suparno lama tinggal di Jambi sampai pak Munaji meninggal dunia;

- Bahwa harta peninggalan pak Munaji yang saksi tahu adalah kebun sawit, kebun sawitnya sangat luas sekali, sawit tersebut berada di Blok A desa Sialang, setahu saksi kebun sawit tersebut sejak awal milik pak Munaji, namun saksi tidak paham berapa luasnya karena luas sekali, saksi mengetahuinya pertama kali pada saat saksi bekerja merawat sawit orang Pamenang namanya Saipul, kebetulan sawitnya Saipul ini berbatasan dengan kebun sawitnya pak Munaji, kemudian kira-kira setahun kemudian kebun sawit Saipul itu pun dibeli oleh pak Munaji, saksi tahu hal tersebut karena pak Munaji dan Saipul kedua-duanya mengatakan secara langsung kepada saksi, hampir setiap hari saksi berada di situ, merawat kebun sawit itu, kebun sawit Saipul yang dijual kepada pak Munaji kurang lebih luasnya 3 (tiga) sampai 4 (empat) hektar;
- Bahwa selain kebun sawit di blok A tersebut, setahu saksi, dengar-dengar kabar dari orang-orang bahwa pak Munaji juga memiliki kebun sawit di blok B dan di belakang gereja, namun saksi tidak tahu persis, hanya dengan kabar dari orang-orang saja;
- Bahwa selain kebun sawit, sewaktu saksi bekerja di pak Munaji, saksi juga melihat pak Munaji memiliki harta berupa mobil truck sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) unit, ada juga L300 warna hitam, strada, plat-plat nomornya saksi kurang tahu, ada juga mobil pajero plat BH 41 JI dan HRV warna merah, pajero dan HRV tersebut saksi tahu betul karena sering saksi pakai untuk mengantar pak Munaji, termasuk saat pak Munaji sakit;

Halaman 53 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.3. Jamil bin Abdul**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 21, RW.05, Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pak Munaji, saya bertetangga dengan pak Munaji sejak saya kecil, sejak pak Munaji berada di Jawa sampai sekarang di Jambi, pak Munaji terlebih dahulu merantau ke Jambi, saya sendiri baru merantau ke Jambi pada tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi, nama istri pak Munaji yang di Jawa adalah mbah Ten, nama lengkapnya Rasminten;
- Bahwa pak Munaji dan mbah Ten memiliki 6 (enam) orang anak yaitu yuk Ti, yuk Sih, Rasinto, Musianah, Parno, Mun, saksi hanya tahu nama-nama panggilan saja;
- Bahwa anak yang pertama yuk Ti telah meninggal dunia, yang lainnya masih hidup;
- Bahwa yuk Ti punya anak kandung, namun saksi tidak tahu nama-namanya karena saksi sudah merantau ke Jambi;
- Bahwa setahu saksi di Jambi pak Munaji juga punya istri, nama panggilannya mbak Sih, punya anak 2 (dua) nama panggilannya Sri dan Wawan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari pak Munaji, kedua istrinya tersebut baik yang di Jawa maupun yang di Jambi tidak ada yang diceraikannya sampai meninggal dunia;
- Bahwa sekarang mbak Sih, mbah Ten, dan pak Munaji sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu persis waktu meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi pada saat mbah Ten meninggal dunia, ayah dan ibu kandung mbak Ten telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi ketika pak Munaji meninggal dunia, ayah dan ibu pak Munaji telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 54 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Munaji dan Warsih alias Suwarsih Nomor 482/40/XII/83/1983, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Sarko (sekarang Merangin) tanggal 5 Desember 1983. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmawan Nomor 303/1989, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sarolangun Bangko (sekarang Merangin) tanggal 13 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.2;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Munawaroh, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-10122021-0012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.3;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarsih, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1502-KM-29042020-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin tanggal 5 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.4;
- 1.5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarsih, Nomor 474.3/156/DS-IV/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, tanggal 7 April

Halaman 55 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Munaji, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1502-KM-15122021-0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.6;

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munaji, Nomor 474/5205/RSD/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter RSD Kol. Abundjani Bangko, tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.7;

1.8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bko, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko, tanggal 26 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.8;

1.9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 732 atas nama Hj. Ranita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 19 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.9;

1.10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara H. Ujang dan Darmawan/Sri Munawaroh, yang aslinya dibuat oleh H. Ujang dan Darmawan/Sri Munawaroh, dan diketahui oleh Lurah Pamenang, tanggal 3 September 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.10;

Halaman 56 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2034 atas nama Sulayan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 24 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.11;
- 1.12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Rukamto dan Darmawan, yang aslinya dibuat oleh Rukamto dan Darmawan, dan diketahui oleh Kepala Desa Sialang, tahun 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.12;
- 1.13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Siamah/Sulayan dan Ga'im, yang aslinya dibuat oleh Siamah/Sulayan dan Ga'im, dan diketahui oleh Kepala Desa Sialang, tanggal 10 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.13;
- 1.14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Munaji, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.14;
- 1.15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1627 atas nama Munaji, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko (sekarang Merangin), tanggal 5 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.15;
- 1.16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Munaji, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai

Halaman 57 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.16;

1.17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 108 atas nama Suwarsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.17;

1.18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Suwarsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.18;

1.19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1639 atas nama Suwarsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Bangko (sekarang Merangin), tanggal 5 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.19;

1.20. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel, model Light Truck, tahun pembuatan 2012, warna kuning kombinasi, dengan Nomor Registrasi BH 8725 FT atas nama Sri Munawaroh, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi BPKB Dirlantas Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 21 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.20;

1.21. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Mitsubishi, tipe L300, model Pick Up, tahun pembuatan 2015, warna hitam, dengan Nomor Registrasi BH 8516 FS atas nama Sri Munawaroh, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasubdit Regident Dirlantas Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 15 April 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.21;

Halaman 58 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.22. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Mitsubishi, tipe Pajero Sport, model Jeep, tahun pembuatan 2014, warna putih, dengan Nomor Registrasi BH 1047 FR atas nama Darmawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi BPKB Dirlantas Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 25 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.22;
- 1.23. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Honda, tipe Honda HR-V, model minibus, tahun pembuatan 2017, warna merah, dengan Nomor Registrasi BH 1237 FO atas nama Sri Munawaroh, yang aslinya dikeluarkan oleh Dirlantas Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 8 September 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.23;
- 1.24. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel, model Light Truck, tahun pembuatan 2008, warna kuning, dengan Nomor Registrasi BH 8205 FV atas nama Darmawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi BPKB Dirlantas Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 25 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.24;
- 1.25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Munaji, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, tanggal 3 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.25;
- 1.26. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (10) 2009.032 atas nama Suwarsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Bangko PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 3 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.26;

Halaman 59 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.27. Fotokopi Surat Bank BNI kepada Suwarsih Nomor BKO/8/884/R tanggal 3 Mei 2019, perihal persetujuan perjanjian kredit, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangko. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.27;
- 1.28. Fotokopi Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 01/BKO/PK NOVASI/2020 tanggal 30 Juli 2020, antara Darmawan dan Pimpinan Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangko. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.28;
- 1.29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Fatmawati Nomor 1502065208820003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, selanjutnya diberi tanda T.29;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan dengan mengakui keberadaan bukti-bukti tersebut, namun terkait dengan utang, setahu Penggugat utang-utang tersebut telah selesai pada tahun 2015;

## 2. Saksi

**2.1. Tri Waluyo bin Mardi Pahat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Purna TNI, tempat kediaman di RT 09 RW 03 Pasar Sarolangun, Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus dianggap sebagai anak angkat pak Munaji, saksi kenal dengan pak Munaji sejak sekitar tahun 1989 atau 1990an;

Halaman 60 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali datang ke Jambi, pak Munaji bekerja sebagai seorang security, saksi sendiri saat itu sebagai anggota TNI, jadi pada saat itu lah saksi kenal dengan pak Munaji;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pertama kali datang ke Jambi pak Munaji sudah mempunyai istri, kemudian pak Munaji berhenti dari pekerjaan security, mendapatkan pesangon dan membeli rumah dan tanah di daerah transmigrasi;
- Bahwa pada awalnya, istri pak Munaji yang saksi ketahui hanyalah Suwarsih, namun kemudian, setelah ekonomi pak Munaji mulai mapan, saksi mulai tahu kalau pak Munaji ada beberapa kali pulang ke Jawa untuk membantu kebutuhan anaknya, ternyata pak Munaji sebelumnya sudah memiliki istri di Jawa;
- Bahwa setahu saksi, pak Munaji dan Suwarsih memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Darmawan dan Sri Munawaroh, selain itu ada juga seorang anak perempuan bernama Fatmawati, saya tidak tahu persis apakah anak tersebut anak pak Munaji atau anak bawaan Suwarsih dari suami sebelumnya;
- Bahwa Suwarsih meninggal dunia pada saat covid;
- Bahwa pak Munaji juga meninggal dunia karena sakit pada saat covid setelah Suwarsih;
- Bahwa saksi sesekali pernah melihat anak-anak pak Munaji yang berada di Jawa datang dan berkunjung ke Jambi menjenguk pak Munaji;
- Bahwa anak pak Munaji yang berada di Jawa ada menemani pak Munaji di sini ketika pak Munaji sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa terkait dengan harta pak Munaji, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, yang saya ketahui, harta-harta tersebut baru pak Munaji peroleh setelah berhenti bekerja dari security, sebelum itu pak Munaji belum memiliki harta-harta tersebut;
- Bahwa usaha yang pak Munaji rintis sejak dahulu adalah jual beli sawit, jual beli singkong, jagung, kacang, pada awalnya hanya memakai sepeda motor, sampai akhirnya usahanya maju dan memiliki banyak kendaraan beroda empat baik untuk digunakan

Halaman 61 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha seperti truck maupun kendaraan yang digunakan untuk sehari-hari pak Munaji. Sampai sekarang usaha tersebut maju yaitu jual beli sawit dan hasil sawit dari kebun sendiri, sekarang usaha tersebut dijalankan oleh Darmawan, semua harta-harta tersebut adalah hasil jerih payah pak Munaji sendiri;

- Bahwa setahu saksi sebelum pak Munaji memiliki usaha jual beli sawit, Suwarsih sudah memiliki usaha jualan manisan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Suwarsih, bahwasanya pak Munaji juga ada beberapa kali mengirim uang untuk anak-anaknya yang di Jawa, pada saat itu sempat saksi dengar pak Munaji berencana memberi uang untuk anak-anaknya yang di Jawa setiap orang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan setahu saksi uang tersebut sudah ditransfer oleh pak Munaji padahal pak Munaji sendiri saat itu memiliki utang di bank kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sampai saat ini utang tersebut belum lunas dan cicilannya dilanjutkan oleh Darmawan;

**2.2. Wagimin bin Muhammad Huri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT 17 RW 08 Pinang Merah, Pamenang Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Suwarsih;
- Bahwa saksi kenal dengan Munaji setelah Munaji menikah dengan Suwarsih;
- Bahwa sebelum menikah dengan pak Munaji, Suwarsih sudah pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Warsid saat ini pak Warsid tinggal di B1, kemudian Suwarsih bercerai dengan pak Warsid, dari pernikahan Suwarsih dengan Warsid memiliki satu orang anak namanya Fatmawati;
- Bahwa pak Munaji dengan Suwarsih memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Darmawan dan Sri Munawaroh;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Suwarsih, pak Munaji sudah punya 6 (enam) orang anak di Jawa, yang saksi kenal

Halaman 62 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





salah satunya adalah Rasinto dan Suparno yang pernah datang ke Jambi dan bertemu dengan saksi pada saat masih bujangan;

- Bahwa Suwarsih meninggal tahun 2021, saat Suwarsih meninggal dunia, Suwarsih meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Fatmawati, Darmawan, dan Sri Munawaroh, pada saat Suwarsih meninggal dunia, kedua orang tua Suwarsih sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, Suwarsih semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah dan bangunan, dan memiliki usaha lainnya juga yaitu jualan sembako dan jual beli karet, saksi sendiri tahu usaha tersebut karena saksi pernah bekerja kepada Suwarsih dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai sopir truck yang berwarna kuning biru, truck tersebut dibeli tahun 2012 di Muara Bungo atas nama saksi sendiri, Wagimin, dibeli secara kredit, saat itu DP mobil memakai uang saksi dan Suwarsih, namun cicilan selanjutnya sampai lunas dibayar oleh Suwarsih, uang DP yang saya keluarkan untuk mobil tersebut pun sudah diganti oleh Suwarsih;
- Bahwa sebelum menikah dengan pak Munaji, Suwarsih sudah memiliki toko berjualan sembako;
- Bahwa pak Munaji memiliki usaha jual beli sawit dan kebun sawit, sekarang usaha tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Darmawan;
- Bahwa Suwarsih juga mempunyai utang di bank, sampai sekarang belum lunas, sekarang cicilan utang tersebut dilanjutkan oleh Darmawan;
- Bahwa pak Munaji juga ada memberikan hasil usahanya untuk anak-anak dan istrinya yang ada di Jawa, saya tahu dari cerita pak Munaji langsung kepada saya;

**2.3. Sutami binti Hanan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 16 RW 07 Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Suwarsih;

Halaman 63 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan pak Munaji, Suwarsih pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Warsid, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatmawati;
- Bahwa Suwarsih dengan Warsid bercerai di Pengadilan Agama Bangko;
- Bahwa baru sekitar tahun 1983 Suwarsih menikah dengan pak Munaji;
- Bahwa setelah Suwarsih dan pak Munaji tinggal di A4, saksi baru tahu bahwasanya ternyata pak Munaji sudah punya keluarga di Jawa sebelum menikah dengan Suwarsih;
- Bahwa setahu saksi pak Munaji memiliki 6 (enam) orang anak dari istrinya yang di Jawa, yang saksi kenal hanya yang pernah datang ke Jambi yaitu Rasinto dan Suparno;
- Bahwa Suwarsih meninggal duluan daripada pak Munaji, saat meninggal dunia, Suwarsih meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan suami yaitu pak Munaji;
- Bahwa saat Suwarsih meninggal, ayah dan ibu Suwarsih sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan pak Munaji setahu saksi ada 2 (dua) buah rumah, dua-duanya di Desa Sialang, rumah tersebut dibangun oleh pak Munaji dan Suwarsih bersama-sama;
- Bahwa rumah yang di A4 dulu diperoleh dan dibangun dari hasil uang bersama pak Munaji dan Suwarsih, pak Munaji dari hasil uang pesangon, Suwarsih dari uang hasil berjualan;
- Bahwa rumah yang satu lagi berbentuk ruko 3 (tiga) pintu, setahu saksi yang beli dan bangun pak Munaji dan ibu Suwarsih;
- Bahwa selain itu ada juga mobil, setahu saksi ada pajero warna putih, pak Munaji yang beli, dan ada juga HRV warna merah, dibeli oleh pak Munaji dan ibu Suwarsih, mobil yang merah atas nama Sri Munawaroh;
- Bahwa pak Munaji juga meninggalkan usaha jual beli sawit, sekarang usaha tersebut dilanjutkan oleh Darmawan;

Halaman 64 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.4. Bagus Pratama bin Fauzi**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Bank BNI, tempat kediaman di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin; dan

**2.5. Rangga Pramana Kennedy bin John Kennedy**, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 12 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Bank BNI, tempat kediaman di RT.12, RW.004, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Kedua saksi sebagaimana tersebut pada angka 2.4 dan 2.5 di atas merupakan saksi ahli yaitu pegawai bank BNI cabang Bangko di bidang pencarian dan pengembalian debitur, di bawah sumpahnya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan terkait dengan utang peninggalan pewaris sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2020 dilakukan proses pengalihan utang (novasi) dari almarhumah Suwarsih kepada Darmawan;
- Bahwa bank BNI mengalihkan (novasi) utang Suwarsih ke Darmawan berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwasanya Darmawan adalah ahli waris daripada Suwarsih;
- Bahwa jumlah utang Suwarsih yang dialihkan kepada Darmawan pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp 1.234.289.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa utang tersebut terdiri dari 3 (tiga) fasilitas kredit yaitu rekening koran yang diperbaharui setiap setahun sekali, dan yang dua lagi berupa angsuran;
- Bahwa total angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah sejumlah Rp 14.488.484 (empat belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa dari ketiga fasilitas kredit tersebut hanya tinggal 2 (dua) lagi yang belum selesai yaitu rekening koran dan hanya tinggal 1 (satu)

Halaman 65 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dengan total sisa utang saat ini adalah Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan di bank BNI pada awalnya berjumlah 13 buah setipikat, namun sekarang hanya tinggal 10 (sepuluh) buah sertipikat yaitu SHM nomor: 229, 112, 113, 111, 1733, 866, 1737, 1627, 1939, dan 1739;
- Bahwa sejak pengalihan utang dari Suwarsih kepada Darmawan sampai dengan sekarang pembayaran angsuran atas utang tersebut berjalan dengan lancar;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa berdasarkan putusan sela nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 14 Mei 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara *aquo* dengan melibatkan petugas lapangan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa tanah sebagaimana yang tersebut pada surat gugatan Penggugat angka 13.a, b, c, e, g, h, i, j, k, l, m, o, p, q, dan r, telah sesuai ukurannya dengan surat ukur yang terdapat dalam arsip BPN, hanya saja pada bagian sudut objek tanah angka 13.a sudah diwakafkan untuk mushola seluas 255 m<sup>2</sup>, dengan rincian panjang 17 m dan lebar 15 m;
2. Bahwa objek sengketa berupa tanah sebagaimana yang tersebut pada surat gugatan Penggugat angka 13.d, f, dan n, tidak ada perbedaan luas dan batas-batasnya, namun surat ukur objek 13.d, f, dan n tersebut tidak dapat terkonfirmasi dengan arsip yang ada di BPN;
3. Bahwa objek sengketa berupa tanah sebagaimana yang tersebut pada surat gugatan Penggugat angka 13.s, sudah dilakukan pengukuran dengan hasil bahwasanya luas tanah tersebut adalah 2175 m<sup>2</sup>, adapun batas-batasnya tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
4. Bahwa objek sengketa berupa harta bergerak sebagaimana yang tersebut pada surat gugatan Penggugat angka 14, tidak semua objek tersebut dapat

Halaman 66 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan setempat, informasi yang Majelis Hakim peroleh pada saat persidangan setempat sebagai berikut:

- 3.1. Mobil HRV sebagaimana yang tersebut pada angka 14.a ada dan dalam kondisi yang baik dan dapat beroperasi;
- 3.2. Mobil pajero sebagaimana yang tersebut pada angka 14.b telah terjadi perubahan nomor polisi menjadi BH 1047 FR;
- 3.3. Mobil truck canter tahun 2012 sebagaimana yang tersebut pada angka 14.c, ada namun sedang tidak ada di lokasi pemeriksaan setempat karena sedang digunakan untuk bekerja;
- 3.4. Mobil truk canter tahun 2008 sebagaimana yang tersebut pada angka 14.d ada dan dalam kondisi yang baik dan dapat beroperasi;
- 3.5. Mobil truk siluman tahun 2006 sebagaimana yang tersebut pada angka 14.e sudah dijual untuk kepentingan biaya kuliah Sri Munawaroh;
- 3.6. Mobil truk PS 120 tahun 2003 sebagaimana yang tersebut pada angka 14.f ada dalam kondisi dapat beroperasi;
- 3.7. Mobil L300 BH 9161 HF sebagaimana yang tersebut pada angka 14.g sudah dijual untuk kepentingan biaya kuliah Sri Munawaroh;
- 3.8. Mobil pick up strada sebagaimana yang tersebut pada angka 14.h ada dan dapat beroperasi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 November 2024 sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 67 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris dari almarhum Munaji bin Towi Terowo. Selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para Tergugat

Halaman 68 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Tergugat dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Dra. Hj. Ermiwati B**, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi gugatan *obscuur libels* yang akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum dan perkara *aquo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi kewenangan absolut tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas karena objek yang disengketakan adalah harta bersama antara Munaji dan Suwarsih, bukan harta bersama Munaji dan Rasminten, serta dalam objek sengketa tersebut terdapat

Halaman 69 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang bukan merupakan harta peninggalan Munaji, melainkan merupakan harta Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menurut Penggugat dalil Tergugat dalam eksepsinya tersebut menunjukan sebuah pengakuan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Munaji, hanya saja Tergugat tidak memahami siapa saja ahli waris daripada Munaji;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan dapat dikategorikan *obscuur libel* apabila nyata-nyata gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan baik dalam posita ataupun petitumnya, sehingga ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan pemahaman yang kabur terhadap objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat sudah cukup jelas baik dalam posita maupun petitumnya, adapun dalil Tergugat tentang objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Munaji dan Suwarsih, dan ada objek sengketa yang merupakan milik Tergugat I, hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat tidak terbukti, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat memohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Munaji bin Towi Terowo, dan memohon agar harta-harta peninggalan dari Munaji ditetapkan dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam;

## Analisis Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, Para Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 70 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dari pernikahan antara Munaji bin Towi Teromo dengan Rasminten binti Kasanrejo, Munaji bin Towi Teromo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang merupakan saudara seayah Tergugat sebagai berikut:
  - 1.1. Ismiyati binti Munjai;
  - 1.2. Sunarsih binti Munaji;
  - 1.3. Rasinto binti Munaji;
  - 1.4. Musianah binti Munaji;
  - 1.5. Suparno bin Munaji; dan
  - 1.6. Mundirin bin Munaji;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung Munaji bin Towi Terowo dan Suwarsih;
3. Bahwa benar Munaji bin Towi Terowo selama hidupnya tidak pernah menceraikan Rasminten binti Kasanredjo dan tetap menjalin hubungan dengan baik dengan Rasminten binti Kasanredjo dan Para Penggugat;
4. Bahwa benar Munaji bin Towi Terowo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;
5. Bahwa benar Suwarsih meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020;
6. Bahwa benar Mirah, ibu kandung Munaji telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008;
7. Bahwa benar Munaji bin Towi Teromo meninggalkan beberapa orang anak dan cucu adalah :
  - 7.1. Sunarsih binti Munaji, anak kandung Munaji.
  - 7.2. Rasinto bin Munaji, anak kandung Munaji
  - 7.3. Musianah binti Munaji, anak kandung Munaji
  - 7.4. Suparno bin Munaji, anak kandung Munaji
  - 7.5. Mundirin binti Munaji, anak kandung Munaji
  - 7.6. Darmawan bin Munaji anak kandung Munaji
  - 7.7. Sri Munawaroh binti Munaji anak kandung Munaji
  - 7.8. Sriyani binti Nyamin ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji
  - 7.9. Agus Arimiyanto bin Nyamin ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah

Halaman 71 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana ketentuan yang teruat dalam Pasal 1925 KUH Perdata. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya masing-masing sebagaimana yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada bagian analisis pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersamaan dihubungkan dengan fakta yang relevan sebagai fakta hukum dalam perkara *aquo* satu persatu sebagai berikut:

### 1. Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa pewaris dan siapa ahli waris dalam perkara *aquo*, ada beberapa fakta yang perlu dibuktikan yaitu:

1. Pernikahan Munaji dengan Rasminten;
2. Anak kandung Munaji dengan Rasminten;
3. Pernikahan Munaji dengan Suwarsih;
4. Anak kandung Munaji dengan Suwarsih;
5. Anak kandung Ismiyati binti Munaji;
6. Kematian Munaji, Rasminten, Suwarsih, dan orang tua masing-masing;

yang akan Majelis Hakim pertimbangkan bukti-buktinya sebagai berikut:

1. Pernikahan Munaji dengan Rasminten;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Penggugat mendalilkan bahwasanya Munaji bin Towi Teromo dengan Rasminten binti Kasanredjo telah melangsungkan pernikahan pada 13 Oktober 1958, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut;

Halaman 72 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil Penggugat tersebut, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernikahan Munaji dan Rasminten. Majelis Hakim hanya menemukan 1 (satu) alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) tersebut dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Munaji bin Towi Terowo dengan Rasminten binti Kasanredjo menikah pada tanggal 13 Oktober 1958.**

**Pernikahan tersebut tercatat oleh KUA Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;**

## 2. Anak kandung Munaji dengan Rasminten;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Para Penggugat mendalilkan bahwasanya selama masa pernikahan Munaji bin Towi Teromo dengan Rasminten binti Kasanredjo telah dikaruniai anak yaitu Ismiyati binti Munaji, Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, dan Mundirin bin Munaji;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,

Halaman 73 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwasanya Ismiyati binti Munaji, Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, dan Mundirin bin Munaji adalah anak kandung Munaji dan Rasminten sekaligus saudara seayah daripada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pengakuan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dalil Penggugat terkait dengan anak kandung Munaji dan Rasminten tersebut telah terbukti, namun untuk kehati-hatian, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti 4 (empat) fotokopi kutipan akta kelahiran (P.2, P.3, P.4, dan P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran) tersebut dalam hal ini meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun keberadaan bukti tersebut diakui oleh Tergugat di persidangan, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Saekan bin Yadi dan Jamil bin Abdul yang keduanya merupakan tetangga Munaji, saksi-saksi tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah

Halaman 74 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi di persidangan;

Menimbang, bahwasanya saksi Saekan dan saksi Jamil tersebut keduanya memberikan keterangan bahwasanya dari istrinya Rasminten, Munaji memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Ismiyati, Sunarsih, Rasinto, Musianah, Suparno, dan Mundirin. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5, dan keterangan saksi Saekan bin Yadi dan Jamil bin Abdul **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya dari pernikahannya dengan Rasminten, Munaji memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Ismiyati binti Munaji, Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, dan Mundirin bin Munaji;**

### 3. Pernikahan Munaji dengan Suwarsih;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 dan 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa Munaji bin Towi Teromo telah menikah kembali dengan seseorang yang bernama Suwarsih, ketika melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya dengan Suwarsih tanpa terlebih dahulu meminta izin berpoligami dari isteri pertamanya yaitu Rasminten binti Kasanredjo, sedangkan Munaji bin Towi Teromo tidak menceraikan isteri pertamanya yaitu Rasminten binti Kasanredjo dan selama ini hubungan antara Munaji bin Towi Teromo dengan ibu Para Penggugat yang bernama Rasminten binti Kasanredjo, dan Para Penggugat tetap terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawabannya bahwasanya benar Munaji telah menikah dengan Suwarsih, dan pernikahan tersebut pernikahan resmi dan tidak di bawah tangan, namun Tergugat tidak tahu terkait dengan

Halaman 75 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada izin poligami sebelumnya dan apakah Rasminten tidak diceraikan oleh Munaji;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil tersebut, bahkan menyatakan bahwa pernikahan tersebut resmi dan tidak di bawah tangan, maka beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernikahan Munaji dan Suwarsih. Majelis Hakim hanya menemukan 1 (satu) alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 (fotokopi kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi kutipan akta nikah) tersebut dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti T.1 tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian berdasarkan bukti T.1 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Munaji bin Towi Terowo dengan Suwarsih binti Warsito menikah pada tanggal 25 November 1983, dan dalam buku nikah tersebut tercatat bahwasanya Munaji statusnya adalah jejak sedangkan Suwarsih janda. Pernikahan tersebut tercatat oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarko (sekarang Merangin), Provinsi Jambi;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya izin poligami dan tidak juga menemukan bukti tentang adanya perceraian antara Munaji dan Rasminten, dengan demikian **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya pernikahan antara Munaji dan Suwarsih dilaksanakan**

Halaman 76 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ada izin poligami dan tidak ada perceraian antara Munaji dan Rasminten;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwasanya selama ini hubungan antara Munaji bin Towi Teromo dengan ibu Para Penggugat yang bernama Rasminten binti Kasanredjo, dan Para Penggugat tetap terjalin dengan baik, meski Munaji telah menikah lagi dengan Suwarsih, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi Nur Hasim bin Jamrun, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhammad Huri, dan Sutami binti Hanan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Nur Hasim bin Jamrun, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhammad Huri, dan Sutami binti Hanan tersebut memberikan keterangan bahwasanya hubungan Munaji dengan keluarganya yang berada di Jawa (Rasminten dan anak-anaknya) baik, Munaji sesekali ada pulang ke Jawa mengunjungi mereka, Munaji juga ada mengirimkan uang hasil usahanya kepada mereka, dan anak-anak Munaji dengan Rasminten pun ada yang pernah datang ke Jambi diantaranya adalah Rasinto dan Suparno, bahkan Suparno ikut merawat dan mendampingi Munaji sampai Munaji wafat. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Hasim bin Jamrun, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhammad Huri, dan Sutami binti Hanan tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya setelah menikah dengan Suwarsih, hubungan antara**

Halaman 77 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





Munaji bin Towi Teromo dengan Rasminten binti Kasanredjo dan Para Penggugat tetap terjalin dengan baik, Munaji sesekali ada pulang ke Jawa mengunjungi mereka, Munaji juga ada mengirimkan uang hasil usahanya kepada mereka, dan anak-anak Munaji dengan Rasminten pun ada yang pernah datang ke Jambi diantaranya adalah Rasinto dan Suparno, bahkan Suparno ikut merawat dan mendampingi Munaji sampai Munaji wafat;

4. Anak kandung Munaji dengan Suwarsih;

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 Para Penggugat mendalilkan bahwasanya dari pernikahannya dengan Suwarsih, Munaji memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Darmawan bin Munaji dan Sri Munawaroh binti Munaji;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwasanya Darmawan bin Munaji dan Sri Munawaroh binti Munaji adalah anak kandung Munaji dan Suwarsih;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, namun untuk kehati-hatian, Majelis Hakim tetap memeriksa bukti di persidangan yang berkaitan dengan anak kandung Munaji dan Suwarsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwasanya Para Tergugat adalah anak kandung Munaji dan Suwarsih, Para Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) fotokopi akta kelahiran (T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (fotokopi kutipan akta Kelahiran) tersebut dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti T.2 dan T.3 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Darmawan bin Munaji dan Sri Munawaroh binti Munaji adalah anak kandung Munaji dan Suwarsih;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat menikah dengan Munaji ternyata status Suwarsih adalah janda (berdasarkan bukti T.1 di atas), maka Majelis Hakim merasa penting untuk menggali fakta tentang keberadaan anak kandung Suwarsih dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan anak kandung Suwarsih dari pernikahan sebelumnya, Majelis Hakim menemukan fakta dari keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama Wagimin bin Muhamad Huri dan Sutami binti Hanan, yang keduanya merupakan saudara Suwarsih, saksi-saksi tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi di persidangan;

Menimbang, bahwasanya saksi Wagimin dan saksi Sutami tersebut keduanya memberikan keterangan bahwasanya sebelum menikah dengan Munaji, Suwarsih pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Warsid dan memiliki seorang anak yang bernama Fatmawati binti Warsid. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Halaman 79 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wagimin dan Sutami tersebut di atas juga diperkuat dengan bukti T.29 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati. Bukti tersebut dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.29 dan keterangan saksi Wagimin dan Saksi Sutami tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebelum menikah dengan Munaji, Suwarsih pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Warsid dan memiliki seorang anak yang bernama Fatmawati binti Warsid yang lahir pada tanggal 12 September 1982;**

5. Anak kandung Ismiyati binti Munaji;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 beserta perubahannya, Para Penggugat mendalilkan bahwasanya anak Munaji bin Towi Teromo yang bernama Ismiyati binti Munaji telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2015 dan meninggalkan anak kandung yaitu Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin dari buah pernikahannya dengan Nyamin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwasanya Tergugat tidak mengetahui kematian dari Ismiyati binti Munaji, namun Tergugat

Halaman 80 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwasanya Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin adalah anak kandung dari Ismiyati bin Munaji sekaligus ahli waris pengganti dari Ismiyati binti Munaji;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi Saekan bin Yadi dan Saksi Jamil bin Abdul, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwasanya anak kandung Munaji yang bernama Ismiyati telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Munaji. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Saekan dan Jamil tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Ismiyati binti Munaji telah terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan Oktober 2015 dan meninggalkan anak kandung yang bernama Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin;**

6. Meninggal dunianya Munaji, Rasminten, Suwarsih, dan orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7, 8, 9, 10, dan 11 beserta perubahannya, Para Penggugat mendalilkan bahwasanya Munaji bin Towi Teromo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, Rasminten binti Kasanredjo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021, Suwarsih telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020, orangtua kandung dari Munaji bin Towi Teromo yang bernama Towi Teromo juga telah meninggal dunia pada 15 Mei 1984, Mirah yang

Halaman 81 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ibu kandung Munaji telah meninggal dunia pada 25 Maret 2008;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwasanya Tergugat mengakui dan membenarkan terkait dengan waktu meninggal dunia dari Munaji, Suwarsih dan Mirah, adapun waktu meninggal dunia Rasminten dan Towi Terowo, Tergugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa kematian Munaji, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang diajukan oleh Penggugat, bukti T. 6 (fotokopi Akta Kematian), dan T.7 (fotokopi surat keterangan kematian) yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), T. 6 (fotokopi Akta Kematian), dan T.7 (fotokopi surat keterangan kematian), ketiga-tiganya menerangkan bahwasanya Munaji meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 di rumah sakit Abundjani karena sakit komplikasi dengan tetap dalam keadaan beragama Islam. Bukti-bukti surat tersebut dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti T.6 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan bukti P.6 dan T.7 merupakan akta bawah tangan yang diakui keberadaannya dan sesuai dengan akta otentik, sehingga baik bukti T.6, P.6, maupun T.7 ketiga-tiganya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 285 dan 288 R. Bg;

Halaman 82 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.6, T.6, dan T.7 tersebut di atas **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Munaji bin Towi Terowo meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 di rumah sakit Abundjani karena sakit komplikasi dengan tetap dalam keadaan beragama Islam;**

Menimbang, bahwa terkait dengan kematian Suwarsih, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti T.4 (fotokopi akta kematian) dan T.5 (fotokopi surat keterangan kematian) yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 (fotokopi akta kematian) dan T.5 (fotokopi surat keterangan kematian), kedua bukti tersebut menerangkan bahwasanya Suwarsih meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 di RSUD Bangko karena sakit dengan tetap dalam keadaan beragama Islam. Bukti-bukti surat tersebut dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti T.4 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan bukti T.5 merupakan akta bawah tangan yang diakui keberadaannya dan sesuai dengan akta otentik, T.4 dan T.5 kedua-duanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 285 dan 288 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti T.4 dan T.5 tersebut di atas **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Suwarsih meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 di RSUD Bangko karena sakit dengan tetap dalam keadaan beragama Islam;**

Halaman 83 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kematian Rasminten, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan bukti P.7 (fotokopi surat keterangan kematian) yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 (fotokopi surat keterangan kematian) menerangkan bahwasanya Rasminten meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 dalam keadaan beragama Islam. Bukti mana dalam hal ini telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti P.7 tersebut merupakan akta bawah tangan yang diakui keberadaannya dan tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 288 R. Bg. Dengan demikian berdasarkan bukti P.7 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Rasminten meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 dalam keadaan beragama Islam;**

Menimbang, bahwa terkait dengan kematian ayah dan ibu kandung Munaji yang bernama Towi Terowo dan Mirah, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.8 dan P.9 (fotokopi surat keterangan kematian) yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 (fotokopi surat keterangan kematian) merupakan bukti yang telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti P.8 dan P.9 tersebut merupakan akta bawah tangan yang diakui keberadaannya dan tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 288 R. Bg;

Halaman 84 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.8, dan P.9 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya ayah Munaji yang bernama Towi Terowo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984, dan ibu kandung Munaji yang bernama Mirah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008;**

Menimbang, bahwa terkait dengan kematian ayah dan ibu kandung Suwarsih yang bernama Warsito dan Karyami, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan bukti T.8 (fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama Bangko Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bko) yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8 (fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama Bangko Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bko) merupakan bukti yang telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Meskipun terdapat kekeliruan dalam penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bko tersebut karena Majelis Hakim perkara tersebut luput menggali fakta tentang adanya anak bawaan Suwarsih dari suami terdahulunya yang bernama Fatmawati, namun terdapat fakta hukum yang tepat dan relevan dengan perkara yang berkaitan dengan kematian ayah dan ibu kandung dari Suwarsih. Sejatinya, meskipun terdapat kekeliruan, bukti tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian berdasarkan bukti T.8 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya ayah kandung Suwarsih yang bernama Warsito telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2008, dan ibu kandung Suwarsih yang bernama Karyami telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014;**

Halaman 85 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan kematian ayah dan ibu kandung Rasminten, Majelis Hakim menemukan fakta berdasarkan saksi Saekan bin Yadi dan Jamil bin Abdul;

Menimbang, bahwa saksi Saekan dan Jamil memberikan keterangan bahwasanya pada saat Rasminten meninggal dunia, kedua orang tua Rasminten sudah meninggal terlebih dahulu. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saekan dan Jamil tersebut, **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya saat Rasminten meninggal dunia, kedua orang tua Rasminten sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Rasminten;**

## 2. Status Kepemilikan Dan Asal Usul Objek Yang Disengketakan

Menimbang, bahwa pada posita angka 13, Para Penggugat mendalilkan bahwasanya harta peninggalan Munaji adalah harta-harta sebagaimana yang tersebut pada posita angka 13.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, posita angka 14.a, b, c, d, e, f, g, h, dan posita angka 15;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwasanya Munaji semasa hidupnya memiliki harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan hasil pencaharian dengan Suwarsih, namun tidak semua harta-harta itu adalah hasil Munaji dan Suwarsih, ada harta-harta yang merupakan hasil pencaharian Tergugat I;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim secara tersirat justru sebenarnya mengakui bahwasanya selain harta yang dihasilkan oleh Tergugat I, harta-harta peninggalan tersebut merupakan harta peninggalan Munaji dan Suwarsih, hanya saja Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merincikan harta mana saja yang merupakan hasil dari usaha Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat tersebut secara tersirat sudah mengakui tentang status harta-harta peninggalan tersebut, namun untuk kehati-hatian, Majelis Hakim tetap akan menggali fakta asal usul dan status kepemilikan dari harta-harta tersebut dengan pembagian beban pembuktian secara berimbang kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, namun Para Tergugat secara khusus memiliki beban untuk membuktikan harta-harta mana saja yang bukan merupakan harta peninggalan Munaji dan Suwarsih;

Menimbang, bahwa setiap bukti saksi yang telah dipertimbangkan secara formil pada bagian Pewaris dan Ahli Waris di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahagian dari pertimbangan bukti terkait dengan asal usul dan status kepemilikan harta, sepanjang itu berkenaan, Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti terkait dengan asal-asul dan status kepemilikan harta-harta tersebut sebagai berikut:

1. Tanah Dan Rumah Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.a

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.10 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 229), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 229) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.10 sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang

Halaman 87 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti P.10 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.10 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk perumahan dengan SHM Nomor 229 tanggal 20 Juli 2000 adalah harta milik Munaji**;

Menimbang, bahwa bukti surat T.27 adalah fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti T.27 tersebut merupakan akta bawah tangan yang diakui keberadaannya oleh pihak lawan dan dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi-saksi dari bank BNI, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 288 R. Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T.27 tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak bank BNI yang bernama Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pramana Kennedy bin John Kennedy. Saksi-saksi tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang sesuai dengan kapasitasnya sebagai pegawai bank BNI, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut memberikan keterangan bahwasanya sertifikat hak milik nomor 229 beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang

Halaman 88 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia. Sisa utang tersebut sekarang tinggal Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah). Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan data dan kapasitas saksi-saksi tersebut yang merupakan pegawai bank BNI, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia. Sisa utang tersebut sekarang tinggal Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.a tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan antara luas dan batas objek tersebut, hanya saja tanah bagian sudut utara objek tersebut sudah diwakafkan untuk mushala oleh Tergugat I pada tanggal 20 Juli 2022 seluas 255 m2 dengan rincian panjang 17 m dan lebar 15 m;

2. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.b

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.11 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1627), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.15 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1627), T.27 (fotokopi surat persetujuan

Halaman 89 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan T.15 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1627) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.11 dan T.15 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.11 dan T.15 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.11 dan T.15 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1627 tanggal 5 Februari 2000 adalah harta milik Munaji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy, **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1627 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (*novasi*) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.b tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

3. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.c

Halaman 90 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.12 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 111), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.16 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 111), T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan T.16 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 111) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.12 dan T.16 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.12 dan T.16 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.12 dan T.16 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 111 tanggal 3 Januari 2006 adalah milik Munaji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (*novasi*) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.c tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil

Halaman 91 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

## 4. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.d

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.13 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1639), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.19 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1639), T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan T.19 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1639) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, karena Tergugat sendiri mengajukan bukti yang sama di persidangan, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.13 dan T.19 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.13 dan T.19 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1639 tanggal 5 Februari 2000 adalah milik Suwarsih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1639 sudah tidak lagi menjadi jaminan atas utang di bank BNI;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.d tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil

Halaman 92 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

5. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.e

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.14 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 866), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 866) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.14 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.14 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.14 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 866 tanggal 24 Oktober 2008 adalah milik Munaji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 866 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*novas*) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.e tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

## 6. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.f

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.14 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1775);

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1755) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P.14 tersebut juga tidak terkonfirmasi keberadaan akta aslinya pada bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit) yang di dalamnya memuat SHM yang dijadikan agunan di bank;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan akta asli daripada bukti P.14 tidak dapat terkonfirmasi, maka bukti P.14 tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan yang secara spesifik mengetahui tentang tanah sebagaimana disebut dalam posita angka 13.f tersebut, keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan kebun sawit secara global dan tidak ada yang mampu menjelaskan secara spesifik tiap pecahan sertifikat daripada tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, pada saat pemeriksaan setempat dengan petugas lapangan dari BPN, petugas BPN tidak dapat mengkonfirmasi objek 13.f tersebut dengan surat ukur yang terdapat di arsip BPN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanya mampu memberikan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti

Halaman 94 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan, tanpa bisa menghadirkan bukti lain yang bisa menguatkan bukti permulaan tersebut, sementara di sisi lain Tergugat pun tidak memberikan bantahan yang tegas terhadap objek tersebut, maka oleh karena itu kebenaran dari objek tersebut masih belum jelas atau kabur, dengan demikian **maka dalil Para Penggugat angka 13.f tentang tanah untuk perkebunan dengan SHM Nomor 1755 harus dinyatakan belum terbukti secara utuh dan terindikasi masih kabur;**

7. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.g

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.16 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 112), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.14 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 112), T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 dan T.14 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 112) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.16 dan T.14 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.16 dan T.14 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.16 dan T.14 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 112 tanggal 3 Januari 2006 adalah milik Munaji;**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.g tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

8. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.h

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.17 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 110), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.18 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 110), T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 dan T.18 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 110) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, karena Tergugat sendiri mengajukan bukti yang sama di persidangan, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.17 dan T.18 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.17 dan T.18 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya**



sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 110 tanggal 3 Januari 2006 adalah milik Suwarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 110 sudah tidak lagi menjadi jaminan atas utang di bank BNI;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.h tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

9. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.i

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.18 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 108), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.17 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 108), T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 dan T.17 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 110) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, karena Tergugat sendiri mengajukan bukti yang sama di persidangan, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.18 dan T.17 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.18 dan T.17 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya**





sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 108 tanggal 3 Januari 2006 adalah milik Suwarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 108 sudah tidak lagi menjadi jaminan atas utang di bank BNI;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.i tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

10. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.j

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.19 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 113), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 113) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.19 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.14 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.19 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti**



**bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 113 tanggal 3 Januari 2006 adalah milik Munaji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;**

11. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.k, l, dan m

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.20, P.21, dan P.22 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 675, 676, 677);

Menimbang, bahwa bukti surat P.20, P.21, dan P.22 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 675, 676, 677) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P.20, P.21, dan P.22 tersebut juga tidak terkonfirmasi keberadaan akta aslinya pada bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit) yang di dalamnya memuat SHM yang dijadikan agunan di bank;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada saat persidangan setempat, Majelis Hakim didampingi oleh petugas lapangan dari BPN untuk mengecek akurasi data dari setiap objek yang disengketakan, dan berdasarkan hasil pengecekan BPN bahwasanya SHM Nomor 675, 676, dan 677 tersebut telah terkonfirmasi keasliannya berikut dengan kondisi bidang tanah tersebut telah sesuai dengan data surat ukur yang ada pada arsip BPN;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.20, P.21, dan P.22 tersebut telah terkonfirmasi akta aslinya oleh BPN, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan akta otentik karena asli bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Namun demikian, secara materiil bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dengan SHM Nomor 675, 676, dan 677 tersebut adalah tanah yang diperoleh oleh Munaji, karena pada bagian pendaftaran peralihan hak setiap SHM tersebut disebutkan bahwasanya SHM tersebut telah beralih hak nya dari Ranita kepada Tergugat I berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan notaris tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21, dan P.22 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 675, 676, dan 677 adalah milik Darmawan berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan notaris tertanggal 11 April 2019;**

### 12. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.n

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Saekan bin Yadi, saksi tersebut menerangkan bahwasanya H. Ujang pernah memiliki utang kepada Munaji, kemudian sebagai pelunasan utang tersebut H. Ujang menjual tanahnya kepada Munaji, namun saksi Saekan tersebut tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait objek tanah tersebut baik luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanya 1 (satu) orang saksi, dan tidak ada bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 100 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Tergugat mengajukan bukti T.9 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 732) dan T.10 (fotokopi surat keterangan surat jual beli tanah);

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.32 tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.9 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa T.32 tersebut merupakan akta bawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak lawan di persidangan, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 288 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 dan T.32 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya tanah untuk lahan pertanian dengan SHM nomor 732 sebagaimana yang tersebut pada dalil gugatan Penggugat angka 13.n adalah milik Hj. Ranita yang telah dibeli oleh Tergugat I pada tanggal 3 September 2018;**

### 13. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.o

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.23 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1733), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1733) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan

Halaman 101 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.23 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.23 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.23 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1733 tanggal 9 Mei 2000 adalah milik Munaji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1733 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (*novas*) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.o tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

14. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.p

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.24 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1733), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Halaman 102 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





Menimbang, bahwa bukti surat P.24 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1739) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.24 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.24 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.24 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1739 tanggal 6 Juni 2000 adalah milik Munaji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1739 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (*novas*) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.p tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;

15. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.q

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.25 (fotokopi sertifikat hak milik nomor



1737), sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit), dan saksi dari bank BNI yaitu Bagus Pratama bin Fauzi dan Rangga Pratama Kennedy bin John Kennedy;

Menimbang, bahwa bukti surat P.25 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1737) tersebut meski tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keberadaannya oleh pihak lawan, bahkan Tergugat mengajukan bukti T.27 yang menyebutkan bahwasanya asli daripada bukti P.25 tersebut sedang dalam hak tanggungan atas sejumlah utang di bank BNI, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti P.25 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.25 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1737 tanggal 30 Mei 2000 adalah milik Munaji**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1737 atas nama Munaji beserta dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (*novasi*) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa terhadap objek 13.q tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ditemukan perbedaan luas dan batas objek tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 16. Tanah Kebun Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.r

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.26 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1734);

Menimbang, bahwa bukti surat P.26 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 1734) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P.26 tersebut juga tidak terkonfirmasi keberadaan akta aslinya pada bukti T.27 (fotokopi surat persetujuan perjanjian kredit) yang di dalamnya memuat SHM yang dijadikan agunan di bank;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada saat persidangan setempat, Majelis Hakim didampingi oleh petugas lapangan dari BPN untuk mengecek akurasi data dari setiap objek yang disengketakan, dan berdasarkan hasil pengecekan BPN bahwasanya SHM Nomor 1734 tersebut telah terkonfirmasi keasliannya berikut dengan kondisi bidang tanah tersebut telah sesuai dengan data surat ukur yang ada pada arsip BPN;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.26 tersebut telah terkonfirmasi akta aslinya oleh BPN, maka bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan akta otentik karena asli bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 tersebut **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya sebidang tanah untuk pertanian dengan SHM Nomor 1734 tanggal 19 Mei 2000 adalah milik Munaji;**

### 17. Tanah Beserta Bangunan Ruko Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 13.s

Halaman 105 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti berupa print out foto bangunan ruko tersebut (P.35) dan saksi Saekan bin Yadi;

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.35 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti P.35 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Saekan bin Yadi memberikan keterangan bahwasanya tanah yang di atasnya terdapat ruko adalah harta peninggalan Munaji yang sekarang ditempati oleh Tergugat I. seingat saksi untuk membeli tanah tersebut dan membangun ruko di atasnya, Munaji mengambil uang dari bank, saat itu saksi yang mengantar Munaji pergi ke bank. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut karena saksi tersebut pernah menjadi sopir Munaji yang sering bepergian mengantar Munaji, maka dari itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti P.35 tersebut, Majelis Hakim juga menemukan fakta terkait harta tersebut berdasarkan keterangan

Halaman 106 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat Sutami binti Hanan dan hasil sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa saksi Sutami binti Hanan memberikan keterangan terkait harta tersebut bahwasanya tanah dan ruko 3 (tiga) pintu tersebut setahu saksi dibeli dan dibangun oleh Munaji dan Suwarsih. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut karena saksi tersebut merupakan saudara dari Suwarsih dan sering berkunjung ke tempat tersebut, maka dari itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan setempat, Tergugat I memperlihatkan surat jual beli tanah tersebut kepada Majelis Hakim, surat jual beli tersebut menjelaskan bahwasanya pada tanggal 6 Desember 2009 telah terjadi jual beli tanah tersebut antara Miswadi sebagai penjual dengan Sri Munawaroh sebagai pembeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa jual beli sebagaimana yang tersebut dalam surat jual beli tersebut menurut Majelis Hakim terdapat kecacatan di dalamnya, karena pihak pembeli adalah Sri Munawaroh yang pada tahun 2009 baru berumur 8 (delapan) tahun yang secara keperdataan belum cakap untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut, dan karena hal tersebut pula Majelis Hakim memiliki persangkaan bahwasanya pembelian tanah tersebut sesungguhnya bersumber dari uang Munaji dan Suwarsih sebagaimana keterangan saksi Saekan bin Yadi dan saksi Sutami binti Hanan, terlebih-lebih dalam jawabannya, meskipun Tergugat tidak mengakui hal tersebut secara tegas, namun Tergugat pun tidak membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwasanya tanah beserta ruko 3 (tiga) pintu yang berada di atas tanah tersebut merupakan harta peninggalan Munaji;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dibantu oleh petugas lapangan dari BPN telah melakukan pengukuran terhadap objek tersebut, yang mana menurut hasil pengukuran petugas BPN ternyata luas objek tersebut tidak sama

Halaman 107 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, berdasarkan hasil pengukuran BPN, luas tanah tersebut adalah 2.175 m<sup>2</sup>, adapun batas-batasnya tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35, keterangan saksi Saekan bin Yadi dan Sutami binti Hanan, persangkaan Hakim, dan hasil pemeriksaan setempat, **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya tanah yang di atasnya terdapat ruko 3 (tiga) pintu sebagaimana yang tersebut pada posita Para Penggugat angka 13.s adalah milik Munaji dan Suwarsih yang dibeli dari Miswadi pada tanggal 6 Desember 2009;**

18. Mobil Honda HRV Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.a

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti print out foto mobil tersebut (P.27), dan saksi Nur Hasim bin Jamrun. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti BPKB mobil (T.23);

Menimbang, bahwa bukti P.27 dari aspek syarat formil, bukti P.27 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti P.27 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Halaman 108 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Nur Hasim bin Jamrun memberikan keterangan bahwasanya sewaktu saksi bekerja pada Munaji, saksi mengetahui bahwasanya mobil Honda HRV tersebut adalah milik pak Munaji, namun saksi tidak tahu mobil tersebut terdaftar atas nama siapa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mengantar pak Munaji menggunakan mobil tersebut termasuk saat pak Munaji sakit. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut karena saksi tersebut merupakan sopir dari pak Munaji, namun demikian keterangan saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan kepemilikan mobil tersebut karena saksi tersebut tidak mengetahui mobil tersebut terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa fotokopi BPKB mobil HRV, bukti tersebut telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) *jo*. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti T.23 tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor berdasarkan pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.23 yang diajukan oleh Tergugat merupakan akta otentik yang secara jelas menyebutkan bahwa tanggal penerbitan BPKB tersebut adalah tahun 2017 yang mana pada saat itu Sri Munawaroh baru berusia 16 tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan seperti melakukan jual beli mobil. Namun di sisi lain, Penggugat juga tidak berhasil menghadirkan bukti yang menyebutkan bahwasanya mobil tersebut dibeli oleh uang Munaji. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalil Para Penggugat tentang objek sengketa berupa mobil HRV tersebut **masih belum terbukti secara utuh dan terindikasi masih kabur**;

Halaman 109 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, mobil tersebut dapat ditunjukkan oleh para pihak kepada Majelis Hakim dan dalam kondisi baik;

## 19. Mobil Pajero Sport Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.b

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti print out foto mobil tersebut (P.28), saksi Saekan bin Yadi dan Nur Hasim bin Jamrun. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti BPKB mobil (T.22);

Menimbang, bahwa bukti P.28 dari aspek syarat formil, bukti P.28 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun secara materil hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Saekan bin Yadi dan Nur Hasim bin Jamrun memberikan keterangan bahwasanya mobil Pajero Sport warna putih dengan plat nomor BH 45 JI adalah milik pak Munaji yang dibeli secara tunai dari Jakarta tahun 2014, saksi Saekan mengetahui hal tersebut karena saksi Saekan yang mengantar Munaji untuk membeli mobil tersebut, sedangkan saksi Nur Hasim sering mengantar pak Munaji menggunakan mobil tersebut termasuk saat pak Munaji sakit. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut karena saksi-saksi tersebut merupakan sopir dari pak Munaji. Saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa fotokopi BPKB mobil Pajero Sport, bukti tersebut telah sesuai aslinya, telah memenuhi

Halaman 110 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti T.22 tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor berdasarkan pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, keterangan saksi Saekan dan Nur Hasim, dan bukti T.22 **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2014 sebagaimana tersebut pada posita Penggugat angka 14.b merupakan hasil pembelian Munaji pada tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 45 JI, kemudian beralih kepemilikan kepada Darmawan sejak tanggal 25 Februari 2022 dengan Nomor Polisi BH 1047 FR;**

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, mobil tersebut dapat ditunjukkan oleh para pihak kepada Majelis Hakim dan dalam kondisi baik;

### 20. Mobil Truk Tahun 2012 Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.c

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti print out foto mobil tersebut (P.29), dan saksi Saekan bin Yadi. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti BPKB mobil (T.20) dan saksi Wagimin bin Muhamad Huri;

Menimbang, bahwa bukti P.29 dari aspek syarat formil, bukti P.29 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun secara materil hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Halaman 111 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saekan bin Yadi memberikan keterangan bahwasanya mobil truk tahun 2012 tersebut adalah milik pak Munaji yang dibeli tahun 2012 di showroom depan samsat namun memakai nama Wagimin, saksi Saekan mengetahui hal tersebut karena saksi Saekan yang mengantar Munaji untuk membeli mobil tersebut. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut karena saksi tersebut merupakan sopir dari pak Munaji, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa fotokopi BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi BH 8725 FT, bukti tersebut telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti T.20 tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor berdasarkan pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi Wagimin bin Muhamad Huri memberikan keterangan bahwasanya mobil Light Truck warna kuning kombinasi tersebut dibeli secara kredit dengan memakai DP uang saksi dan atas nama saksi, namun cicilannya dibayar sampai lunas oleh Suwarsih, bahkan uang DP yang dikeluarkan oleh saksi pun sudah diganti oleh Suwarsih. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut karena saksi tersebut merupakan sopir dari pak Munaji, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan

Halaman 112 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan keterangan antara keterangan saksi Saekan dan Wagimin, menurut Majelis Hakim keterangan yang lebih mendekati kebenaran adalah keterangan yang disampaikan oleh Wagimin, karena selain mobil tersebut atas nama Wagimin, mobil tersebut juga merupakan kendaraan Wagimin saat Wagimin bekerja kepada Suwarsih sampai dengan tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29, bukti T.20, dan keterangan saksi Saekan dan Wagimin, **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning kombinasi dibeli secara kredit pada tahun 2012 dan atas nama Wagimin, namun cicilan tersebut dibayar sampai lunas oleh Suwarsih, kemudian beralih kepemilikan kepada Sri Munawaroh sejak tanggal 21 Oktober 2023 dengan Nomor Polisi BH 8725 FT;**

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, mobil tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, dan berdasarkan pengakuan Tergugat I, mobil tersebut tidak ada di lokasi karena sedang digunakan untuk bekerja;

21. Mobil Truk tahun 2008 Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.d

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti print out foto mobil tersebut (P.30), dan saksi Saekan bin Yadi. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti BPKB mobil (T.24);

Menimbang, bahwa bukti P.30 dari aspek syarat formil, bukti P.30 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Saekan bin Yadi memberikan keterangan bahwasanya mobil truk tahun 2008 dibeli oleh pak Munaji tahun 2010 dari orang A4 atas nama Munaji, saksi Saekan mengetahui hal tersebut karena saksi Saekan yang membantu proses balik nama atas mobil tersebut. Keterangan mana dalam hal ini berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut karena saksi tersebut merupakan sopir dari pak Munaji, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa fotokopi BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8205 PV, bukti tersebut telah sesuai aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti T.24 tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor berdasarkan pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saekan tentang status mobil tersebut dalam hal ini hanya diterangkan oleh satu orang saksi saja dan tidak dikuatkan oleh bukti yang lainnya, adapun bukti elektronik berupa pint out foto tidak bisa menguatkan keterangan saksi saekan tersebut karena bukti foto tersebut kurang jelas, hanya nampak dari samping dan tidak memberikan informasi tentang nomor polisi dari mobil tersebut, dengan demikian bukti-bukti Penggugat terkait dengan Mobil

Halaman 114 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk tahun 2008 Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.d tersebut masih sangat lemah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain ternyata posita Penggugat terkait dengan objek tersebut juga kurang jelas, posita tersebut tidak menyebutkan nomor polisi kendaraan tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan dalil gugatan Penggugat terkait **mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2008 tersebut kabur**;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat, mobil tersebut dapat ditunjukan oleh para pihak kepada Majelis Hakim dan dalam kondisi baik;

### 22. Mobil Truk dan pick up Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.e dan g

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti print out foto-foto mobil tersebut (P.31 dan P.33), dan saksi Saekan bin Yadi;

Menimbang, bahwa bukti P.31 dan P.33 dari aspek syarat formil telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, secara materil bukti P.31, dan P.33 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti elektronik tersebut tidak bisa memenuhi syarat minimal pembuktian hanya dengan ditambah keterangan saksi Saekan tentang status mobil-mobil tersebut saja, karena kedua-duanya baik itu bukti print out foto maupun keterangan satu orang saksi merupakan bukti yang tidak bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, pada saat sidang pemeriksaan setempat, berdasarkan pengakuan Tergugat I, mobil sebagaimana yang tersebut pada posita angka 14.e dan 14.g sudah dijual untuk kepentingan biaya kuliah Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat terkait dengan Mobil Truk dan pick up sebagaimana yang Tersebut Pada Posita

Halaman 115 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 14.e, dan g tidak memenuhi syara minimal pembuktian, maka **dalil-dalil Penggugat tentang Mobil Truk dan pick up Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.e dan g tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;**

23. Mobil Truk dan pick up Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 14.f dan h

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti print out foto-foto mobil tersebut (P.32 dan P.34);

Menimbang, bahwa bukti P.32 dan P.34 dari aspek syarat formil telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, secara materil bukti P.31, dan P.33 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di sisi lain ternyata posita Penggugat tentang mobil truck dan pick up tersebut juga kurang jelas, posita angka 14.f tidak menyebutkan nomor polisinya, dan pada saat sidang pemeriksaan setempat pun tidak bisa dipastikan nomor polisi kendaraan tersebut, dan posita angka 14.h tidak menyebutkan kepemilikan mobil tersebut atas nama siapa, sedangkan pada saat sidang pemeriksaan setempat Tergugat I menyatakan bahwasanya mobil tersebut dibeli oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **dalil gugatan Penggugat angka 14.f dan 14.h tersebut masih kabur dan kurang jelas;**

24. Keuntungan Hasil Jual Beli Sawit Sebagaimana Yang Tersebut Pada Posita Angka 15

Menimbang, bahwa terkait dengan harta berupa keuntungan hasil usaha jual beli sawit sebagaimana posita Penggugat angka 15, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun baik surat maupun

Halaman 116 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang menerangkan terkait jumlah keuntungan usaha jual beli sawit tersebut. Namun demikian, terkait dengan keberadaan usaha jual beli sawit tersebut terdapat beberapa saksi yang menerangkan bahwasanya Munaji memiliki usaha jual beli sawit yang sekarang usaha tersebut dilanjutkan oleh Darmawan, saksi-saksi tersebut yaitu saksi Saekan bin Yadi, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhamad Huri, dan Sutami binti Hanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saekan bin Yadi, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhamad Huri, dan Sutami binti Hanan **harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya semasa hidupnya Munaji memiliki usaha jual beli sawit yang sekarang usaha tersebut dilanjutkan oleh Darmawan;**

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, persangkaan Hakim, pengakuan Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian analisis pembuktian di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Munaji bin Towi Terowo dengan Rasminten binti Kasanredjo menikah pada tanggal 13 Oktober 1958. Pernikahan tersebut tercatat oleh KUA Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.1);
2. Bahwa dari pernikahannya dengan Rasminten, Munaji memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Ismiyati binti Munaji, Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, dan Mundirin bin Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5, dan keterangan saksi Saekan bin Yadi dan Jamil bin Abdul);
3. Bahwa Munaji bin Towi Terowo dengan Suwarsih binti Warsito menikah pada tanggal 25 November 1983, dan dalam buku nikah tersebut tercatat bahwasanya Munaji statusnya adalah jejaka sedangkan Suwarsih janda. Pernikahan tersebut tercatat oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarko (sekarang Merangin), Provinsi Jambi (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti T.1);

4. Bahwa setelah Munaji menikah dengan Suwarsih, hubungan antara Munaji bin Towi Teromo dengan Rasminten binti Kasanredjo dan Para Penggugat tetap terjalin dengan baik, Munaji sesekali ada pulang ke Jawa mengunjungi mereka, Munaji juga ada mengirimkan uang hasil usahanya kepada mereka, dan anak-anak Munaji dengan Rasminten pun ada yang pernah datang ke Jambi diantaranya adalah Rasinto dan Suparno, bahkan Suparno ikut merawat dan mendampingi Munaji sampai Munaji wafat (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan keterangan saksi Nur Hasim bin Jamrun, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhammad Huri, dan Sutami binti Hanan);
5. Bahwa Munaji dan Suwarsih dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Darmawan bin Munaji dan Sri Munawaroh binti Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti T.2 dan T.3);
6. Bahwa sebelum menikah dengan Munaji, Suwarsih pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Warsid dan memiliki seorang anak yang bernama Fatmawati binti Warsid yang lahir pada tanggal 12 September 1982 (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti T.29 dan keterangan saksi Wagimin dan Saksi Sutami);
7. Bahwa Ismiyati binti Munaji telah terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan Oktober 2015 dan meninggalkan anak kandung yang bernama Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Saekan dan Jamil);
8. Bahwa Suwarsih meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 di RSU Bangko karena sakit dengan tetap dalam keadaan beragama Islam (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti T.4 dan T.5);
9. Bahwa ayah kandung Suwarsih yang bernama Warsito telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2008, dan ibu kandung Suwarsih yang bernama Karyami telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2014 (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti T.8);

Halaman 118 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Suwarsih meninggal dunia, Suwarsih meninggalkan ahli waris seorang suami yang bernama Munaji bin Towi Terowo, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Fatmawati binti Warsid, Darmawan bin Munaji, dan Sri Munawaroh binti Munaji (fakta hukum tersebut merupakan kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum angka 3, 6, 7, dan 10);
11. Bahwa Rasminten meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 dalam keadaan beragama Islam (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.7);
12. Bahwa saat Rasminten meninggal dunia, kedua orang tua Rasminten sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Rasminten (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan keterangan saksi Saekan dan Jamil);
13. Bahwa saat Rasminten meninggal dunia, Rasminten meninggalkan ahli waris seorang suami yang bernama Munaji bin Towi Terowo, 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, Mundirin bin Munaji, dan 2 (dua) orang ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji yang bernama Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin (fakta hukum tersebut merupakan kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, 8, dan 13);
14. Bahwa Munaji bin Towi Terowo meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 di rumah sakit Abundjani karena sakit komplikasi dengan tetap dalam keadaan beragama Islam (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.6, T.6, dan T.7);
15. Bahwa ayah kandung Munaji yang bernama Towi Terowo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984, dan ibu kandung Munaji yang bernama Mirah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008 (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.8, dan P.9);
16. Bahwa saat Munaji meninggal dunia, Munaji meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, Mundirin bin Munaji, Darmawan bin Munaji, dan Sri Munawaroh binti Munaji, dan 2 (dua) orang ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji yang bernama Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin (fakta hukum tersebut merupakan

Halaman 119 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum angka 2, 6, 8, 9, 12, dan 16);

17. Bahwa sebidang tanah untuk perumahan dengan SHM Nomor 229 tanggal 20 Juli 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.a adalah harta milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.10);
18. Bahwa pada bagian sudut utara tanah dengan SHM Nomor 229 tersebut sudah diwakafkan untuk mushala oleh Tergugat I pada tanggal 20 Juli 2022 seluas 255 m2 dengan rincian panjang 17 m dan lebar 15 m (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat);
19. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1627 tanggal 5 Februari 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.b adalah harta milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.11 dan T.15);
20. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 111 tanggal 3 Januari 2006 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.c adalah harta milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.12 dan T.16);
21. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1639 tanggal 5 Februari 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.d adalah harta milik Suwarsih (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.13 dan T.19);
22. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 866 tanggal 24 Oktober 2008 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.e adalah harta milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.14);
23. Bahwa tanah untuk perkebunan yang tercantum dalam posita Penggugat angka 13.f belum terbukti secara utuh dan terindikasi masih kabur;
24. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 112 tanggal 3 Januari 2006 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.g adalah milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.16 dan T.14);

Halaman 120 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 110 tanggal 3 Januari 2006 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.h adalah milik Suwarsih (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.17 dan T.18);
26. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 108 tanggal 3 Januari 2006 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.i adalah milik Suwarsih (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.18 dan T.17)
27. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 113 tanggal 3 Januari 2006 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.j adalah milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.19);
28. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 675, 676, dan 677 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.k, l, dan m adalah milik Darmawan berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan notaris tertanggal 11 April 2019 (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.20, P.21, dan P.22);
29. Bahwa tanah untuk lahan pertanian dengan SHM nomor 732 sebagaimana yang tersebut pada dalil gugatan Penggugat angka 13.n adalah milik Hj. Ranita yang telah dibeli oleh Tergugat I pada tanggal 3 September 2018 (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti T.9 dan T.32);
30. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1733 tanggal 9 Mei 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.o adalah milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.23);
31. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1739 tanggal 6 Juni 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.p adalah milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.24);
32. Bahwa sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1737 tanggal 30 Mei 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat

Halaman 121 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 13.q adalah milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.25);
33. Bahwa bahwasanya sebidang tanah untuk pertanian dengan SHM Nomor 1734 tanggal 19 Mei 2000 sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.r adalah milik Munaji (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.26);
34. Bahwa tanah yang di atasnya terdapat ruko 3 (tiga) pintu sebagaimana yang tersebut pada posita Para Penggugat angka 13.s adalah milik Munaji dan Suwarsih yang dibeli dari Miswadi pada tanggal 6 Desember 2009 (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.35, keterangan saksi Saekan bin Yadi dan Sutami binti Hanan, persangkaan Hakim, dan hasil pemeriksaan setempat);
35. Bahwa mobil Honda HR-V dengan Nomor Polisi BH 1287 FO sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 14.a masih belum terbukti secara utuh dan terindikasi masih kabur;
36. Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2014 sebagaimana tersebut pada posita Penggugat angka 14.b merupakan hasil pembelian Munaji pada tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 45 JI, kemudian beralih kepemilikan kepada Darmawan sejak tanggal 25 Februari 2022 dengan Nomor Polisi BH 1047 FR (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.28, keterangan saksi Saekan dan Nur Hasim, dan bukti T.22);
37. Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning kombinasi sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 14.c dibeli secara kredit pada tahun 2012 dan atas nama Wagimin, namun cicilan tersebut dibayar sampai lunas oleh Suwarsih, kemudian beralih kepemilikan kepada Sri Munawaroh sejak tanggal 21 Oktober 2023 dengan Nomor Polisi BH 8725 FT (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti P.29, bukti T.20, dan keterangan saksi Saekan dan Wagimin);
38. Bahwa dalil Penggugat tentang mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning tahun 2008 sebagaimana yang tersebut pada posita angka 14.d masih kabur karena tidak menyebutkan nomor polisi kendaraan tersebut;

Halaman 122 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dalil-dalil Penggugat tentang Mobil Truk dan pick up sebagaimana yang tersebut pada posita angka 14.e dan g harus dinyatakan tidak terbukti;
40. Bahwa dalil-dalil Penggugat tentang Mobil Truk dan pick up sebagaimana yang tersebut pada posita angka 14.f dan h masih kabur dan kurang jelas karena tidak menyebutkan nomor polisi dan kepemilikannya atas nama siapa;
41. Bahwa semasa hidupnya Munaji memiliki usaha jual beli sawit sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 15, dan sekarang usaha tersebut dilanjutkan oleh Darmawan (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan keterangan saksi Saekan bin Yadi, Tri Waluyo bin Mardi Pahat, Wagimin bin Muhamad Huri, dan Sutami binti Hanan);
42. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 229, 112, 113, 111, 1733, 866, 1737, 1627, 1939, dan 1739 sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia. Sisa utang tersebut sekarang tinggal Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) (fakta hukum tersebut Majelis Hakim temukan berdasarkan bukti T.27 dan keterangan saksi Bagus Pratama dan Rangga Pramana Kennedy);

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

### Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Munaji, dan menetapkan 2 (dua) orang anak Ismiyati sebagai ahli waris pengganti daripada ismiyati;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 123 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 16 di atas, sesungguhnya telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan petitum Para Penggugat terkait dengan ahli waris tersebut, namun oleh karena dalam harta yang disengketakan terdapat harta bersama Munaji, Rasminten, dan Suwarsih, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan menetapkan ahli waris dari ketiga-ketiganya secara berurutan dari yang paling terlebih dahulu meninggal dunia dari ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 di atas, telah terbukti bahwasanya Suwarsih meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020, dan saat Suwarsih meninggal dunia, berdasarkan fakta hukum angka 9 di atas, ayah dan ibu kandung Suwarsih telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10 di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Suwarsih adalah Munaji bin Towi Terowo, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Fatmawati binti Warsid, Darmawan bin Munaji, dan Sri Munawaroh binti Munaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 11 di atas, telah terbukti bahwasanya Rasminten telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021, dan saat Rasminten meninggal dunia, berdasarkan fakta hukum angka 12 di atas, ayah dan ibu kandung Rasminten telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 13 di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Rasminten adalah Munaji bin Towi Terowo, 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, Mundirin bin Munaji, dan 2 (dua) orang ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji yang bernama Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10 di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Suwarsih adalah Munaji bin Towi Terowo, dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Fatmawati binti Warsid, Darmawan bin Munaji, dan Sri Munawaroh binti Munaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 14 di atas, telah terbukti bahwasanya Munaji telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, dan saat Munaji meninggal dunia, berdasarkan fakta hukum angka 15 di atas, ayah dan ibu kandung Munaji telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 124 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 16 di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Munaji adalah 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama Sunarsih binti Munaji, Rasinto bin Munaji, Musianah binti Munaji, Suparno bin Munaji, Mundirin bin Munaji, Darmawan bin Munaji, dan Sri Munawaroh binti Munaji, dan 2 (dua) orang ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji yang bernama Sriyani binti Nyamin dan Agus Arimiyanto bin Nyamin;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya terkait dengan hubungan darah dan kekerabatan saja, akan tetapi terkait juga dengan hal-hal yang lainnya, dan sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terkait dengan permohonan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah para ahli waris tersebut di atas berhak untuk mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, setidaknya-tidaknya ada dua hal yang menghalangi ahli waris mendapat harta warisan dari pewaris, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa para pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan disisi lain telah terbukti pula bahwa para ahli waris tidak membunuh dan atau tidak pernah keluar dari agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Para Pewaris dengan Para Ahli Waris tidak terdapat hal-hal yang menghalangi hak-hak kewarisan;

## Petitum Tentang Harta Peninggalan Pewaris (*Tirkah*)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Para Penggugat memohon agar harta-harta sebagaimana tersebut pada posita angka 13, 14, dan 15 ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Munaji;

Menimbang, bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung

Halaman 125 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur harta bersama, maka harta waris dari Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf d, huruf e, dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam objek sengketa waris tersebut masih terdapat harta bersama yang belum dibagi, maka demi terpenuhinya rasa keadilan dalam pembagian waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status harta bersama dalam objek sengketa waris tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Tehnik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama Edisi Revisi*, UII Press, sub judul tentang *Asas Pemeriksaan Harta Bersama Terlebih Dahulu Sebelum Pemeriksaan Waris*, halaman 41, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mana Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah di dalam perkara *a quo* masih ada harta bersama atau tidak, agar jangan sampai obyek sengketa dibagi-bagikan kepada para ahli waris, padahal di dalamnya masih ada hak orang lain yaitu hak bagian dari harta bersama antara suami atau isteri-isteri;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diluar hadiah dan warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Huruf f *jo.* Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, baik berupa percampuran maupun pemisahan harta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 3 di atas, telah terbukti bahwasanya selama hidupnya, Munaji memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Rasminten yang dinikahi oleh Munaji pada tanggal 13 Oktober 1958 dan Suwarsih yang dinikahi oleh Munaji pada tanggal 25 November 1983, dan kedua isteri isteri tersebut tidak ada yang diceraikan sampai meninggal dunia;

Halaman 126 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap harta benda yang diperoleh oleh Munaji, Rasminten, dan atau Suwarsih sejak waktu pernikahan Munaji dan Suwarsih yaitu tanggal 25 November 1983 sampai dengan Suwarsih meninggal dunia yaitu tanggal 29 Maret 2020 adalah harta bersama Munaji, Rasminten, dan Suwarsih tanpa mempermasalahkan siapa yang menghasilkan harta tersebut, dan terdaftar atas nama siapa, karena di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang adanya perjanjian pra nikah yang mengatur tentang pemisahan harta antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 di atas, maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Munaji, Rasminten, dan Suwarsih adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah untuk perumahan dengan SHM Nomor 229 tanggal 20 Juli 2000 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.a;
2. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1627 tanggal 5 Februari 2000 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.b;
3. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 111 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.c;
4. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1639 tanggal 5 Februari 2000 atas nama Suwarsih sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.d;
5. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 866 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.e;
6. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 112 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.g;

Halaman 127 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 110 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Suwarsih sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.h;
8. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 108 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Suwarsih sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.i;
9. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 113 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.j;
10. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1733 tanggal 9 Mei 2000 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.o;
11. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1739 tanggal 6 Juni 2000 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.p;
12. Sebidang tanah untuk lahan perkebunan dengan SHM Nomor 1737 tanggal 30 Mei 2000 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.q;
13. Sebidang tanah untuk pertanian dengan SHM Nomor 1734 tanggal 19 Mei 2000 atas nama Munaji sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.r;
14. Sebidang tanah beserta ruko 3 (tiga) pintu yang berada di atasnya sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 13.s yang tanahnya dibeli oleh Munaji dan Suwarsih dari Miswadi pada tanggal 6 Desember 2009;
15. Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2014 sebagaimana tersebut pada posita Penggugat angka 14.b yang merupakan hasil pembelian Munaji pada tahun 2014 dengan Nomor Polisi BH 45 JI, kemudian beralih nama kepada Darmawan sejak tanggal 25 Februari 2022 dengan Nomor Polisi BH 1047 FR;
16. Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning kombinasi sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 14.c yang dibeli secara kredit pada tahun 2012 atas nama Wagimin, namun cicilan tersebut

Halaman 128 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sampai lunas oleh Suwarsih, kemudian beralih nama kepada Sri Munawaroh sejak tanggal 21 Oktober 2023 dengan Nomor Polisi BH 8725 FT;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: “Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut serta ketentuan mengenai tirkah dan harta bersama tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta peninggalan masing-masing pewaris adalah sebagai berikut:

1. Harta peninggalan suwarsih adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah tersebut di atas;
2. Harta peninggalan Rasminten adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah tersebut di atas;
3. Harta peninggalan Munaji adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah tersebut di atas, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan Suwarsih, dan  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan Rasminten sebagaimana selengkapny akan dibahas pada bagian masing-masing ahli waris, karena disamping menjadi Pewaris, Munaji juga menjadi ahli waris dari Suwarsih dan Rasminten;

Menimbang, bahwa harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan atau istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga, dan terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 41 di atas, ternyata telah terbukti bahwa selain harta bersama yang sudah disebutkan di atas, terdapat juga utang bersama yaitu utang atas nama Suwarsih di bank BNI yang telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan, yang sisa utang tersebut sekarang berjumlah Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kewajiban untuk melunasi utang bersama itu pun menjadi kewajiban bersama antara Munaji,

Halaman 129 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasminten, dan Suwarsih, yang kemudian utang tersebut juga diwariskan untuk diselesaikan oleh ahli warisnya masing-masing dengan pembagian yang sama yaitu  $\frac{1}{3}$  menjadi utang ahli waris Munaji,  $\frac{1}{3}$  menjadi utang ahli waris Rasminten, dan  $\frac{1}{3}$  menjadi utang ahli waris Suwarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 41 ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 229, 112, 113, 111, 1733, 866, 1737, 1627, 1939, dan 1739 sekarang berada di bank BNI sebagai agunan atas utang atas nama Suwarsih yang mana utang tersebut telah dialihkan (novasi) kepada Darmawan pada bulan Juli 2020 setelah Suwarsih meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan para ahli waris ke depannya, Majelis Hakim merasa perlu untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar tidak memperpanjang pinjaman di bank manapun dengan menjadikan sertifikat-sertifikat tersebut sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta-harta lainnya selain yang sudah ditetapkan di atas, berdasarkan fakta hukum angka 28, 29, 38, dan 39 di atas. Ternyata harta-harta sebagaimana tersebut pada posita Penggugat angka 13.k, 13.l, 13.m, 13.n, 14.e, dan 14.g, tidak terbukti merupakan harta yang diperoleh oleh Para Pewaris, baik itu Munaji, Suwarsih, dan atau Rasminten. Dengan demikian, petitum Para Penggugat tentang harta-harta sebagaimana tersebut pada posita Penggugat angka 13.k, 13.l, 13.m, 13.n, 14.e, dan 14.g harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum angka 23, 35, 38, dan 40 di atas. dalil-dalil Penggugat tentang posita Penggugat angka 13.f, 14.a, 14.d, 14.f, dan 14.h, masih mengandung kekaburan dan ketidakjelasan baik dalam dalil gugatannya ataupun dalam proses pembuktiannya yang masih meragukan. Dengan demikian, petitum Para Penggugat tentang harta-harta sebagaimana tersebut pada posita Penggugat angka 13.f, 14.a, 14.d, 14.f, dan 14.h tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta peninggalan berupa hasil usaha jual beli sawit sebagaimana yang tersebut pada posita Penggugat angka 15, berdasarkan fakta hukum angka 41 di atas, yang terbukti hanyalah tentang keberadaan usaha jual beli sawit tersebut, sedangkan nominal keuntungan dari usaha jual beli sawit tersebut tidak terbukti di persidangan, dengan demikian

Halaman 130 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena yang terbukti hanya keberadaan usaha jual beli sawitnya saja, sehingga Majelis Hakim belum mendapatkan fakta yang menyeluruh untuk menghitung keseluruhan penghasilan daripada usaha tersebut, dengan demikian petitum Penggugat tentang keuntungan usaha jua beli sawit tersebut masih kabur belum bisa dipastikan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Petitum Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Para Penggugat memohon ditetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka bagian dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

**Bagian para ahli waris Suwarsih dari harta peninggalan Suwarsih:**

Nama	Hubungan dengan Pewaris	Status Bagian Harta	Jumlah Bagian	Asal Masalah	Persentase
Munaji bin Towi Terowo	Suami	Dzawil Furudh	4	16	25,00%
Fatmawati binti Warsid	Anak perempuan kandung	'Ashabah	3	16	18,75%
Darmawan bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	16	37,50%
Sri Munawaroh binti Munaji	Anak Perempuan kandung	'Ashabah	3	16	18,75%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bagian para ahli waris Rasminten dari harta peninggalan Rasminten:

Nama	Hubungan dengan Pewaris	Status Bagian Harta	Jumlah Bagian	Asal Masalah	Persentase
Munaji bin Towi Terowo	Suami	Dzawil Furudh	9	36	25,00%
Sunarsih binti Munaji	Anak perempuan kandung	'Ashabah	3	36	8,33%
Rasinto bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	36	16,67%
Musianah binti Munaji	Anak Perempuan kandung	'Ashabah	3	36	8,33%
Suparno bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	36	16,67%
Mundirin bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	36	16,67%
Sriyani binti Nyamin	Ahli Waris Pengganti Ismiyati	Sesuai dengan bagian Ismiyati	1	36	2,78%
Agus Arimiyanto bin Nyamin	Ahli Waris Pengganti Ismiyati		2	36	5,56%

## Bagian para ahli waris Munaji dari harta peninggalan Munaji:

Nama	Hubungan dengan Pewaris	Status Bagian Harta	Jumlah Bagian	Asal Masalah	Persentase
Sunarsih binti Munaji	Anak perempuan kandung	'Ashabah	3	36	8,33%
Rasinto bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	36	16,67%
Musianah binti Munaji	Anak Perempuan kandung	'Ashabah	3	36	8,33%
Suparno bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	36	16,67%
Mundirin bin Munaji	Anak laki-laki	'Ashabah	6	36	16,67%

Halaman 132 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kandung				
Darmawan bin Munaji	Anak laki-laki kandung	'Ashabah	6	36	16,67%
Sri Munawaroh binti Munaji	Anak Perempuan kandung	'Ashabah	3	36	8,33%
Sriyani binti Nyamin	Ahli Waris Pengganti Ismiyati	Sesuai dengan bagian Ismiyati	1	36	2,78%
Agus Arimiyanto bin Nyamin	Ahli Waris Pengganti Ismiyati		2	36	5,56%

## Petitum Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Para Penggugat memohon agar sita jaminan atas harta-harta tersebut dinyatakan sah dan berharga dan akan diajukan oleh Para Penggugat dalam permohonan tersendiri;

Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan perkara *aquo* selesai, Para Penggugat tidak kunjung mengajukan permohonan untuk meletakkan sita atas harta-harta tersebut kepada Majelis Hakim, dengan demikian petitum Para Penggugat terkait dengan sita tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Petitum Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak memenuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau Dwangsom (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan dalam perkara sengketa *a quo* hal tersebut dapat dinilai dengan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan ditolak;

## Petitum Menghukum Tergugat Agar Menyerahkan Harta Bagian Penggugat

Menimbag, bahwa pada petitum angka 7, Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan harta bagian Para

Halaman 133 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara sukarela, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata seluruh harta-harta yang disengketakan berada pada penguasaan Tergugat, oleh karena itu, untuk menjamin putusan ini agar bisa dilaksanakan dan dieksekusi, maka petitum Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah menetapkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai hal-hal yang sebagian tidak terdapat di dalam petitum atau dalam tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian tidak merupakan suatu perbuatan *ultra petita*, hal tersebut didasari oleh pendapat Majelis Hakim berdasarkan ajaran hukum dari pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah akan memprioritaskan pemenuhan tujuan hukum yaitu pemenuhan keadilan (*legal justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan atau kemanfaatan hukum (*legal utility*), sehingga Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada tekstual dari aturan perundang-undangan yang hanya mengutamakan legal formal semata, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan dari hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan dalam penegakkannya yaitu keadilan sesuai dengan maksud asas *ex aequo et bono* yang ada di dalam petitum Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tidak ada pihak yang menang atau kalah secara mutlak, gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk sebagian yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada kedua belah pihak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 134 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Munaji bin Towi Terowo, Rasminten binti Kasanredjo, dan Suwarsih binti Warsito adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah berserta bangunan rumah diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 229 atas nama Munaji, pada bagian sudut utara tanah tersebut telah diwakafkan untuk musala seluas 255 m2, dengan rincian panjang 17 m dan lebar 15 m, yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
    - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sutarlan
    - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mulud/ Rohadi
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah Mulud
  - 2.2. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1627 atas nama Munaji yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan Jalan
    - Sebelah timur berbatas dengan Jalan
    - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Jun
  - 2.3. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 111 atas nama Munaji yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 135 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji & Saipul
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

2.4. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1639 atas nama Suwarsih yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dul Hamid
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Abdul Rahman
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan

2.5. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 866 atas nama Munaji yang terletak di Desa Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jumari
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jumari/ rawa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

2.6. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 112 atas nama Munaji yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah dodi
- Sebelah barat berbatas dengan rawa

2.7. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 110 atas nama Suwarsih yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji

Halaman 136 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji
- 2.8. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 108 atas nama Suwarsih yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
  - Sebelah selatan berbatas dengan rawa
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji
- 2.9. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 113 atas nama Munaji dengan ukuran luas kurang lebih 19.230 M2 yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Blok A. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Saipul
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rawa
- 2.10. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1733 atas nama Munaji yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / belakang gereja. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Abdul Hamid
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ritik
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Slamet
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Kentus
- 2.11. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1739 atas nama Munaji yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten

Halaman 137 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Provinsi Jambi / belakang gereja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sugeng
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suyono
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Munaji

2.12. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1737 atas nama Munaji yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / belakang gereja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Abdul Hamid & tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sudir
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan & tanah negara

2.13. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit di atasnya dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1734 atas nama Munaji yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / belakang gereja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Suwardi
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rasmin
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hamzah
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ritik

2.14. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko di atasnya dengan ukuran luas 2.175 M2, terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang dibeli oleh Munaji dan Suwarsih dari Miswadi pada tanggal 6 Desember 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Abidin
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Suparman

Halaman 138 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15. Mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna putih, tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi BH 1047 FR;
- 2.16. Mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck warna kuning kombinasi tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 8725 FT;
3. Menetapkan bagian Munaji bin Towi Terowo, Rasminten binti Kasanredjo, dan Suwarsih binti Warsito masing-masing  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, dan 2.16 diktum putusan di atas;
4. Menetapkan sisa utang bersama Munaji bin Towi Terowo, Rasminten binti Kasanredjo, dan Suwarsih binti Warsito di Bank BNI cabang Bangko adalah sejumlah Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 229, 112, 113, 111, 1733, 866, 1737, 1627, 1939, dan 1739;
5. Menetapkan ahli waris dari Suwarsih binti Warsito yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 adalah:
  - 5.1. Munaji bin Towi Terowo (suami);
  - 5.2. Fatmawati binti Warsid (anak perempuan kandung);
  - 5.3. Darmawan bin Munaji (anak laki-laki kandung);
  - 5.4. Sri Munawaroh binti Munaji (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan harta peninggalan Suwarsih binti Warsito adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, dan 2.16 diktum putusan di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suwarsih binti Warsito dari harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum putusan di atas adalah:
  - 7.1. Munaji bin Towi Terowo (suami)  $\frac{4}{16}$  atau 25,00%;
  - 7.2. Fatmawati binti Warsid (anak perempuan kandung)  $\frac{3}{16}$  atau 18,75%;
  - 7.3. Darmawan bin Munaji (anak laki-laki kandung)  $\frac{6}{16}$  atau 37,50%;
  - 7.4. Sri Munawaroh binti Munaji (anak perempuan kandung)  $\frac{3}{16}$  atau 18,75%;
8. Menetapkan ahli waris dari Rasminten binti Kasanredjo yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 adalah:

Halaman 139 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Munaji bin Towi Terowo (suami);
- 8.2. Sunarsih binti Munaji (anak perempuan kandung);
- 8.3. Rasinto bin Munaji (anak laki-laki kandung);
- 8.4. Musianah binti Munaji (anak perempuan kandung);
- 8.5. Suparno bin Munaji (anak laki-laki kandung);
- 8.6. Mundirin bin Munaji (anak laki-laki kandung);
- 8.7. Sriyani binti Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji);
- 8.8. Agus Arimiyanto bin Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji);
9. Menetapkan harta peninggalan Rasminten binti Kasanredjo adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, dan 2.16 diktum putusan di atas;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rasminten binti Kasanredjo dari harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 9 diktum putusan di atas adalah:
  - 10.1. Munaji bin Towi Terowo (suami)  $\frac{9}{36}$  atau 25,00%;
  - 10.2. Sunarsih binti Munaji (anak perempuan kandung)  $\frac{3}{36}$  atau 8,33%;
  - 10.3. Rasinto bin Munaji (anak laki-laki kandung)  $\frac{6}{36}$  atau 16,67%;
  - 10.4. Musianah binti Munaji, (anak perempuan kandung)  $\frac{3}{36}$  atau 8,33%;
  - 10.5. Suparno bin Munaji (anak laki-laki kandung)  $\frac{6}{36}$  atau 16,67%;
  - 10.6. Mundirin bin Munaji (anak laki-laki kandung)  $\frac{6}{36}$  atau 16,67%;
  - 10.7. Sriyani binti Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji)  $\frac{1}{36}$  atau 2,78%;
  - 10.8. Agus Arimiyanto bin Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji)  $\frac{2}{36}$  atau 5,56%;
11. Menetapkan ahli waris dari Munaji bin Towi Terowo yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 adalah:
  - 11.1. Sunarsih binti Munaji (anak perempuan kandung);
  - 11.2. Rasinto bin Munaji (anak laki-laki kandung);
  - 11.3. Musianah binti Munaji, (anak perempuan kandung);
  - 11.4. Suparno bin Munaji (anak laki-laki kandung);
  - 11.5. Mundirin bin Munaji (anak laki-laki kandung);
  - 11.6. Darmawan bin Munaji (anak laki-laki kandung);

Halaman 140 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.7. Sri Munawaroh binti Munaji (anak perempuan kandung);
- 11.8. Sriyani binti Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji);
- 11.9. Agus Arimiyanto bin Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji);
12. Menetapkan harta peninggalan Munaji bin Towi Terowo adalah:
  - 12.1. 1/3 (sepertiga) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, dan 2.16 diktum putusan di atas;
  - 12.2. 4/16 atau 25,00% dari harta peninggalan Suwarsih binti Warsito sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum putusan di atas;
  - 12.3. 9/36 atau 25,00% dari harta peninggalan Rasminten binti Kasanredjo sebagaimana tersebut pada angka 9 diktum putusan di atas;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Munaji bin Towi Terowo dari harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 12 diktum putusan di atas adalah:
  - 13.1. Sunarsih binti Munaji (anak perempuan kandung) 3/36 atau 8,33%;
  - 13.2. Rasinto bin Munaji (anak laki-laki kandung) 6/36 atau 16,67%;
  - 13.3. Musianah binti Munaji, (anak perempuan kandung) 3/36 atau 8,33%;
  - 13.4. Suparno bin Munaji (anak laki-laki kandung) 6/36 atau 16,67%;
  - 13.5. Mundirin bin Munaji (anak laki-laki kandung) 6/36 atau 16,67%;
  - 13.6. Darmawan bin Munaji (anak laki-laki kandung) 6/36 atau 16,67%;
  - 13.7. Sri Munawaroh binti Munaji (anak perempuan kandung) 3/36 atau 8,33%;
  - 13.8. Sriyani binti Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji) 1/36 atau 2,78%;
  - 13.9. Agus Arimiyanto bin Nyamin (ahli waris pengganti Ismiyati binti Munaji) 2/36 atau 5,56%;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, dan 2.16 diktum putusan di atas setelah sebelumnya dikurangi sisa utang bersama Suwarsih binti Warsito, Rasminten binti Kasanredjo, dan Munaji bin Towi Terowo sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas, untuk selanjutnya dibagi

Halaman 141 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris Suwarsih binti Warsito, Rasminten binti Kasanredjo, dan Munaji bin Towi Terowo, dengan pembagian sebagai berikut:

- 14.1. Para ahli waris Suwarsih binti Warsito sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas, mendapatkan harta peninggalan Suwarsih binti Warsito sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum putusan di atas, dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 7 diktum putusan di atas;
- 14.2. Para ahli waris Rasminten binti Kasanredjo sebagaimana tersebut pada angka 8 diktum putusan di atas, mendapatkan harta peninggalan Rasminten binti Kasanredjo sebagaimana tersebut pada angka 9 diktum putusan di atas, dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 10 diktum putusan di atas;
- 14.3. Para ahli waris Munaji bin Towi Terowo sebagaimana tersebut pada angka 11 diktum putusan di atas, mendapatkan harta peninggalan Munaji bin Towi Terowo sebagaimana tersebut pada angka 12 diktum putusan di atas, dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 13 diktum putusan di atas;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memperpanjang pinjaman dengan jaminan sertifikat-sertifikat hak milik yang masih dalam hak tanggungan bank BNI sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas;
16. Memerintahkan bank BNI cabang Bangko untuk melakukan pengembalian sertifikat-sertifikat hak milik yang masih dalam hak tanggungan bank BNI sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas, setelah utang tersebut dilunasi, kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama;
17. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) petitum Para Penggugat tentang harta-harta sebagai berikut:
  - 17.1. Sebidang tanah kebun sawit dengan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1755;

Halaman 142 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2. Satu unit mobil merk Honda Hrv warna Merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi BH 1237 FO;
- 17.3. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck siluman Warna Kuning tahun 2008;
- 17.4. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning tahun 2003;
- 17.5. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi strada warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9421 SK;
- 17.6. Keuntungan usaha jual beli sawit;
18. Menolak untuk selain dan selebihnya;
19. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara berimbang sejumlah Rp1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah) kepada Para Penggugat dan sejumlah Rp1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah) kepada Para Tergugat;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Encep Solahudin, S.Ag.** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Para Tergugat beserta kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto.

**Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.**

Halaman 143 dari 144 halaman Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

**Encep Solahudin, S.Ag.**

dto.

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
- Panggilan dan Pemberitahuan Descente	: Rp	710.000,00
- Descente	: Rp	1.500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>2.408.000,00</b>

(dua juta empat ratus delapan ribu rupiah).